

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP RETRIBUSI
JASA USAHA CAFE DI PANTAI BAHARI
KELURAHAN POLEWALI**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

NAHIRA SANGKALA

NIM: 20256121009

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang Berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Retribusi Jasa Usaha Cafe di Pantai Bahari Kelurahan Polewali” yang disusun oleh Nahira Sangkala, NIM: 2025621009, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 19 Juni 2025 M, bertepatan dengan 23 Dzulhijjah 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada pogram studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 19 Juli 2025 M

13 Muharram 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Iqbal., M. Hum	(.....)
Munaqisy I	: Supriadi S. H., M. H	(.....)
Munaqisy II	: Nurhayati, S. Sy., M.H.I	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Fatri Sagita, S.H.I., M.H.	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan SEBI


Nuzha, S.Sy., M.H.I.
NIP. 198712072018012002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal skripsi saudari NAHIRA SANGKALA NIM: 20256121009, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Retribusi Jasa Usaha Cefe Di Pantai Bahari Kelurahan Polewali.**", Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Dengan persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 19 Juni 2025

Pembimbing I



Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag

NIP. 197301012005011004

Pembimbing II



Fatri Sagita, S.HI., M.H

NIP. 198912162019032013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nahira Sangakala
Nim : 20256121009
Tempat/Tgl.Lahir : Polewali, 05 November 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah Ekonomi Dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Retribusi Jasa Usaha Cefe Di Pantai Bahari
Kelurahan Polewali

ini adalah benar hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 21 Mei 2025

Penyusun,



Nahira Sangkala

NIM: 20256121009

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Retibusi Pelaku Usaha Cafe Di Pantai Bahari Kelurahan Polewali” dalam waktu yang tidak terlalu lama. skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga proposal skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan proposal skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu ayahanda SANGKALA dan ibunda SOHRAH yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. (STAIN).

Penulis juga tak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha Muhammad, S.Sy., M.HI., selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I, atas kesediaan untuk terus meluangkan waktu, serta memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat berarti. setiap bimbingan dan arahan yang di berikan memiliki kontribusi yang signifikan dalam penyempurnaan dan peningkatan kualitas isi skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
4. Fatri Sagita, S.HI., M.H selaku Pembimbing II, atas kesediaan untuk terus meluangkan waktu, serta memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat berarti. Setiap bimbingan dan arahan yang di berikan memiliki kontribusi yang signifikan dalam penyempurnaan dan peningkatan kualitas isi skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Supriadi S.H., M.H., selaku Penguji I, atas segala waktu, perhatian, serta masukan, kritik, dan saran yang di berikan. Setiap evaluasi dan arahan yang di sampaikan sangat berharga dan berperan penting dalam penyempurnaan serta peningkatan kualitas skripsi ini.
6. Nurhayati, S.,Sy, M.H.I, selaku Penguji II, atas segala waktu, perhatian, serta masukan, kritik, dan saran yang di berikan. Setiap evaluasi dan arahan yang di sampaikan sangat berharga dan berperan penting dalam penyempurnaan serta peningkatan kualitas skripsi ini.
7. Segenap masyarakat kelurahan Polewali, khususnya kepada para informan yang telah berkenan memberikan informasi yang dibutuhkan, serta kepada

Bapak Kepala kelurahan polewali yang telah memberikan izin dan dukungan kepada penulis dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini.

8. Kepada seluruh teman seperjuangan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya HES 1 angkatan 2021. Ucapan khusus saya tujukan kepada rekan-rekan dalam grup *OTW Wisuda* yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, serta kepada teman PPL/KKN Bawaslu yang telah memberikan relasi yang sangat berharga dan penuh kesan. Secara istimewa, saya menyampaikan apresiasi yang tulus kepada keluarga kost prindapan yang menjadikan rumah pulang yang terindah bagi penulis dan terimakasih telah memberikan tawa canda yang sangat berharga selama penulis menyelesaikan skripsi ini, penulis berharap kekeluargaan kost prindapan tetap solid dan penulis berdoa semoga kita sukses. dan tak lupa pula ucapan khusus terhadap saudari cici arnida yang telah menemani penulis selama proses penyelesaian skripsi ini dan memeberikan dorongan, dan semangat yang sangat berkesan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. adapun kepada grup *no wacana- wacana* yang tidak hanya sebagai sahabat dalam proses akademik penulis tetapi juga selalu hadir dalam suka maupun duka, penulis sangat berterimakasih kepada kalian semoga kalian selalu sehat dan bahagia.
9. Terakhir untuk diri sendiri *Nahira Sangkala*, terima kasih telah menjadi pribadi yang tak pernah menyerah dan terus semangat, meskipun tantangan dalam proses menyusun skripsi ini terasah berat tetapi mengerjakan dengan sabar,tabah serta ikhlas merupakan bagian yang sangat penting dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan tak lupa pula bahwa setiap perjalanan yang dilalu dalam menyusun skripsi ini mejadikan suatu ilmu baru yang sangat

berharga sehingga skripsi ini menjadi bukti nyata bahwa semua bisa dan mampu menyelesaikan sesuatu yang kita anggap susah jika dilalu dan dikerjakan dengan ikhlas. Semoga peneliti ini dapat terus belajar dan berkembang untuk meraih tujuan-tujuan yang lebih besar dimasa depan. teruslah berdoa karena doa merupakan hal terpenting dari setiap perjalanan dengan doa segala sesuatu yang dihadapi terasa berat menjadi mudah, dan sisikan ruang ikhlas di setiap perjalanan kehidupan, dan yakinlah rencana allah SWT, adalah sebaik baiknya dari doa kita sendiri.

Majene, 21 Mei 2025

Penulis,

Nahira Sangkala
NIM: 20256121009

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian dan Deksripsi Fokus	5
D. Penelitian Terdahulu.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORETIS	12
A. Hukum Ekonomi Syariah	12
B. Konsep Ijarah	15
C. Konsep Retribusi	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Sumber Data.....	28
D. Metode Pengumpulan Data	28
E. Instrumen Penelitian.....	30
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	30
G. Pengujian Keabsahan Data.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Mekanisme pungutan retribusi pada jasa usaha cafe diPantai Bahari	40
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pungutan Retribusi.....	50
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pungutan retribusi jasa usaha cafe dipantai Bahari Kelurahan Polewali.....	60
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Implikasi Penelitian.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66

LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	73
RIWAYAT HIDUP	76

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di

			bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اِ...اِ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِي	<i>Kasrah dan yā'</i>	I	i dan garis di atas

ثُو	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas
-----	-----------------------	---	---------------------

Contoh :

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

4. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *Rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ *Al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ *Al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandatasydid (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*

الْحُجَّ : *Al-Ḥajj*

نُعْمٌ : *Nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘Aduwwun*

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī*

عَرَبِيٌّ : *‘Arabī*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-),

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ		: <i>Ta'murūna</i>
النَّوْعُ		: <i>An-Nau</i>
شَيْءٌ		: <i>Syai'un</i>
أَمْرٌ		: <i>Umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh :

بِاللهِ دِينُ اللهِ *dīnullāh* *billāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi denganhuruf [t]. Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *Hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). Contoh :

Wamā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan

Syahru Ramaḍān ai-laẓūnzila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subḥānahū wa Ta'ālā*

saw. = *ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Nahira Sangkala
Nim : 20256121009
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Retribusi Jasa Usaha Cefe Di Pantai Bahari Kelurahan Polewali.

Pokok masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pungutan retribusi jasa usaha cafe di Pantai Bahari Kelurahan Polewali serta menganalisisnya dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif dengan pendekatan teologi normatif syar'i dan pendekatan sosiologis serta teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pungutan retribusi belum merata dan tidak sepenuhnya sesuai dengan hasil kesepakatan yang telah ditetapkan secara lisan antara pemerintah kelurahan dan pelaku usaha cafe. beberapa pelaku jasa usaha tidak membayar sesuai ketentuan dengan alasan penghasilan yang tidak stabil dikarenakan terjadinya cuaca buruk, air tergenang dan kurangnya pengunjung, serta ketiadaan perjanjian tertulis dikarna rapat yang dilaksanakan hanya berbentuk lisan. dan jika ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik retribusi ini dapat dianalogikan dengan akad ijarah (sewa menyewa), namun pelaksanaannya dinilai kurang memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. oleh karena itu, disarankan agar pemerintah menetapkan mekanisme yang lebih transparan dan aturan yang tertulis agar pelaksanaan pungutan retribusi lebih adil dan sesuai dengan ketentuan hukum syariah.

Kata kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Retribusi, Cafe, Ijarah, Pantai Bahari*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, mengandung ajaran-ajaran yang menjamin kesejahteraan hidup manusia. ajaran-ajarannya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga hubungan antar sesama manusia. hubungan antara individu dalam kehidupan sosial diatur dalam bidang muamalat. tujuan muamalat adalah untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup, menciptakan pemahaman antara penjual dan pembeli, serta mendorong sikap saling tolong- menolong. namun, beberapa tujuan muamalat ini tidak sepenuhnya tercapai. masih banyak orang yang merasa dirugikan dalam proses muamalat, seperti dalam retribusi sampah dan listrik. retribusi ini termasuk dalam layanan umum, yang merupakan pungutan atas jasa kebersihan dan listrik yang disediakan oleh pemerintah kota kepada individu atau badan usaha.¹

Pengelolaan keuangan negara dijelaskan secara rinci melalui pandangan para ulama. semua sumber pendapatan dimasukkan ke dalam Baitul Maal dan dialokasikan untuk dua jenis pengeluaran, yaitu anggaran kesejahteraan dan anggaran umum. anggaran kesejahteraan diperoleh dari pendapatan zakat dan sedekah, sedangkan anggaran umum berasal dari sumber lain seperti pajak dan retribusi.²

Ekonomi didalam Islam berlandaskan pada hukum syariah yang memiliki manfaat jelas dalam mengatur berbagai aspek muamalah, termasuk tantangan yang dihadapi manusia saat ini. oleh karena itu, hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatur kehidupan manusia diberbagai bidang, seperti politik,

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Muamalah*, (Jakarta: 2015), h. 2.

² Andiwarmar Karim, *Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta:2003), h. 240

sosial, budaya, serta ekonomi, yang semuanya didasarkan pada prinsip kemaslahatan. salah satu ciri khas dari Hukum Ekonomi Syariah dalam konteks ini.³

Muamalah didasarkan pada prinsip kebolehan, yang berarti segala hal dalam muamalah diperbolehkan kecuali jika ada unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum syariah yang cakupannya sangat luas. secara umum, agama Islam terdiri dari dua ajaran utama, yaitu akidah dan syariah. akidah mencakup kepercayaan kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, serta qada dan qadar. Sementara itu, syariah adalah aturan yang mengatur berbagai aspek terkait ibadah dan muamalah. hukum ibadah mengatur hubungan manusia dengan Allah, sedangkan hukum muamalah mengatur hubungan antar sesama manusia.⁴

Suatu hubungan kerja, terdapat satu pihak yang menyediakan tenaga atau jasa dan menerima imbalan berupa upah, yakni pekerja, sementara pihak lainnya yang memberikan pekerjaan disebut majikan. dalam Islam, ketika seseorang memberikan layanan atau bekerja untuk pihak lain, ia berhak menerima bayaran dari orang yang memintanya melakukan pekerjaan tersebut.⁵

Adapun pandangan pemerintah, pada pandangan tokoh pemerintah yaitu Kepala Lurah Polewali Abd. Karim yang mengatakan, bahwa pungutan retribusi dikelurahan polewali sesuai hasil rapat Rp. 8.000 dimana ada pembagian pelayanan diberikan berupa persampahan sejumlah Rp. 3.000 dan listrik sejumlah

³Jaih Mubarak, *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1* (Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), h. 2.

⁴Rosalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019), h. 2.

⁵Ika Novi Nur Hidayat, Penguapahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Vol.9, N0. 2, Az-Zurqa' *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 2017), h. 185.

Rp. 5.000 adapun keterlibatan pemerintah sendiri berupa pengaturan besaran/penetapan harga pungutan retribusi, serta pengelolaan contohnya ada kerusakan atas layanan digunakan maka pungutan retribusi tersebut akan digunakan untuk perbaikan atas layanan tersebut.

Adapun pandangan tokoh agama/ulama, yaitu Rahma Nuddin yang mengatakan bahwa pungutan retribusi yang terjadi di Pantai bahari jika dilihat oleh kacamata Hukum Ekonomi Syariah yakni ditinjau dengan prinsip- prinsipnya syariah bahwa berdasarkan permasalahan tersebut tidak dibenarkan karena menyalahi prinsip keadilan, kebenaran dan kejujuran serta tanggung jawab sehingga perbuatan tersebut bisa saja dikatakan keluar dari ketentuan- ketentuan ajara Islam, adapun kegiatan pungutan retribusi oleh pihak mesjid setempat yang dilakukan saat hari pekan dipantai bahari yang berupa kotak amal yang dikelola pemda dan pungutannya juga digunakan untuk kegiatan remaja mesjid dan kegiatan- kegiatan lainnya. adapun perbandingan cafe yang calon peneliti lakukan yaitu dicafe Tako Majene yang dimana data observasi yang calon peneliti temukan terhadap pungutan retribusi bahwa pungutan tersebut di bedakan adapun kehadiran jasa usaha cafe sejumlah Rp. 2.000 permalam dan persampahan Rp. 1.000 perbulan sedangkan listrik 3 bulan sejumlah Rp. 25.000 setiap cafe, salah satu masalah yang dihadapi oleh jasa usaha dicafe Tako adalah permasalahan yang timbul ketika menarik pembeli yaitu konflik antara jasa usaha lainnya.

Berikut firman Allah Q.S. Az-Zukhruf 42/32.⁶

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا
يَجْمَعُونَ ﴿٣٣﴾

⁶Kementrian Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahan* , (Jakarta: Latnah Pentashilan, 2019), h.491

Terjemahnya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan kelebihan sebagian manusia atas sebagian yang lain, agar manusia itu dapat saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya, salah satu caranya adalah dengan melakukan akad ijarah (upah-mengupah).⁷

Terjemahan bahasa mandar:

*“Apa’ ise’iyadi mambare-bare pammesana puangmu?Iyami’mo tuu mappato’ atuoangna ise’ia di lino, anna iyami’ to’o mappatinggi (mappkaraya) sambareang ise’iya di sambareang laengna sisaapa onro, mamoare’I sambareang ise’iya mala mappapa’guna di laengna. Anna pammesana puangmu la’bi macoai pole di anu iya napasirumung ise’iya”*⁸

Penetapan tarif atas jasa persampahandan listrik tersebut sudah jelas yaitu telah ditetapkan dan tercantum dalam Peraturan Daerah Kota polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha Pasal 78 ayat (1) huruf b yang mana wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wajib Membayarkan atas Layanan Yang digunakan atau dinikmati. yang terjadi dikota polewali, sebagaimana mekanisme pemungutan pembayaran sampah dan listrik Oleh kepala petugas penagihan iuran sampah untuk layanan yang digunakan jasa usaha.

Pengamatan awal, pungutan retribusi jasa usaha yang dimana pungutan sampah dan listrik di pantai bahari kelurahan polewali tidak sesuai karena pungutan retribusi tidak sama rata yang dimana jasa usaha *cafe* pantai bahari seharusnya membayar retribusi dengan ketentuan atau kesepakatan yang dihasilkan oleh rapat yang mana dihadiri oleh para jasa usaha yang lainnya, berdasarkan yang telah ditetapkan dan tercantum dalam peraturan Daerah Kota

⁷Amri Amri,*Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Wida publishing 2012), h. 69

⁸Muh Idham Khalik Bodi, Dkk, *Koroang Mala’bi’*, (Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar an Indonesia, 2019), h. 885

Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, retribusi jasa usaha Pasal 78 ayat (1) huruf b yang mana wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayarkan atas layanan yang digunakan atau dinikmati. yang terjadi di kota polewali. adapun pembayaran retribusi sampah dan listrik di Pantai Bahari Kelurahan Polewali yang berjumlah Rp. 8.000 setiap cafe. yang dimana pungutan jasa usaha yang lain ada yang dibawa jumlah yaitu Rp. 5.000 dari hasil kesepakatan atau perjanjian yang ditetapkan dikarenakan kesepakatan atau perjanjian yang dibuat pemerintah tidak dilakukan secara tertulis akan tetapi menyampaikan secara lisan sehingga itu lah yang memicu ketidak taatan pungutan pada pelaku usaha cafe di Pantai Bahari Kelurahan Polewali.

Dengan mempertimbangan konteks tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengulas isu mengenai pembayaran retribusi di pantai bahari dalam konteks karya pengetahuan, seperti skripsi. karena itu, penulis memilih sebuah judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Retribusi Jasa Usaha Cafe di Pantai Bahari Kelurahan Polewali”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pungutan retribusi pada jasa usaha cafe di Pantai Bahari Kelurahan Polewali?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pungutan retribusi terhadap jasa usaha cafe di Pantai Bahari Kelurahan Polewali?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah memfokuskan pada pendekatan penelitian kualitatif, dengan fokus yang lebih mendalam terhadap judul “Tinjauan

Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembayaran Retribusi pelaku usaha *cafe* di Pantai Bahari Kelurahan Polewali.

2. Deskripsi Fokus

Pada penelitian ini diperlukan penjelasan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman pada pembaca, dengan ini penulis perlu menjelaskannya, yaitu:

- a. Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu. dan sementara itu retribusi yang ada di *cafe* Pantai Bahari yang dimana penggunaan atas layanan yang diberikan pemerintah belum sesuai dengan pungutan yang sesuai hasil kesepakatan.
- b. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini berfokus pada retribusi atau pungutan yang terjadi di *cafe* Pantai Bahari, khususnya dalam pelayanan pemerintah kepada retribusi jasa usaha terhadap layanan publik. adapun alasan akademisi memilih *cafe* pantai bahari sebagai objek penelitian dalam kajian ini diantaranya, masih marakannya retribusi jasa usaha *cafe* pantai bahari terhadap pungutan yang tidak merata sesuai hasil rapat dan calon peneliti juga tertarik meneliti permasalahan ini agar dapat diamati dan dicari solusi atas permasalahan yang terjadi di *cafe* Pantai Bahari.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu, kajian

tersebut diambil dari skripsi, tesis dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dijalankan oleh sipenulis. adapun salah satunya sebagai berikut :

1. Skripsi Sri Hayarti, dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Tarif Retribusi Sampah pada peraturan Daerah Kota Palembang No 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Retribusi Persampahan: Studi diperumahan Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan tarif retribusi sampah yang dilihat dari peraturan daerah kota Palembang, tidak sesuai karena memungut sama rata tarif retribusi sampah untuk seluruh tipe rumah dan hal ini tidak adil dikarenakan penyebab tersebut dapat saja menjadi kesengajaan bagi pemilik tiperumah yang dimana kurangnya pemeliharaan luas tipe rumahnya, sehingga dibanding luas tipe rumah tidak seluas tipe rumah tersebut akan tetapi membayar sama rata. menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan penetapan tarif retribusi sampah tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah karena rukun dan syarat ijarah sudah terpenuhi.⁹ penelitian ini terdapat kesamaan dan perbedaan dengan objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti kesamaan yang diidentifikasi antara penulis Sri Hayarti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang akan diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang retribusi menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif studi penelitian lapangan melibatkan pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan

⁹Sri Haryati, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Tarif Distribusi Sampah Pada Peraturan Daerah Kota Palembang 27 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Retribusi

dokumentasi. kemudian perbedaannya yaitu pada penelitian Sri Hayarti menggunakan pendekatan konseptual dengan dengan rumusan masalah bagaimana implementasi penetapan tarif retribusi sampah diperumahan ogan permata indah jakabaring Palembang di tinjau dari peraturan daerah kota Palembang nomor 27 tahun 2011, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan normatif dengan Syar'i dengan rumusan masalah Bagaimana mekanisme terhadap pemungutan pembayaran retribusi pada jasa usaha cafe diPantai Bahari Kelurahan Polewali.

2. Skripsi Eli sukrawati, dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap retribusi pengelolaan dana rekreasi objek wisata Loang Baloq: Studi Kasus Diwisata Baloq”. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak kerja sama yang dilakukan dinas pariwisata dan kelompok sadar pariwisata dengan pelaku UMKM menggunakan perjanjian kerja sama tidak tertulis atau lisan dalam Hukum Ekonomi Syariah dikatakan bahwa orang yang melakukan perjanjian kerjasama yang sesuai dengan syariat islam maka diperbolehkan yaitu akad ijarah sewa-menyewa manfaat dan akad Syirkah bagi hasil.¹⁰ penelitian ini terdapat kesamaan dan perbedaan dengan objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti kesamaan yang diidentifikasi antara penulis eli sukrawati dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang akan diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang retribusi menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif studi penelitian lapangan melibatkan pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. kemudian perbedaannya yaitu pada penelitian Eli sukrawati menggunakan pendekatan yuridis

¹⁰Eli Sukrawati, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Retribusi Pengelolaan Dana Rekreasi Objek Wisata Loang Baloq: Studi Kasus Diwisata Baloq, (2023), h.7

empiris dengan rumusan masalah bagaimana bentuk kontrak kerjasama dalam pengelolaan dana retribusi antara pihak pengelola tempat rekreasi objek wisata loang baloq dengan pelaku UMKM, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan normatif dengan syar'I dengan rumusan masalah bagaimana mekanisme terhadap pemungutan pembayaran retribusi pada jasa usaha cafe di Pantai Bahari Kelurahan Polewali.

3. Raisa maisura dengan judul “Analisis pelaksanaan sistem retribusi parkir dalam perspektif akad ijarah (Studi: kasus disuzunya mall banda aceh)”. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem retribusi parkir *progresif* ditentukan petugas parkir suzaya mall yang dimana akad yang terjadi antara pengguna jasa parkir dan penyediaan jasa parkir termaksud kedalam akad ijarah. ijarah diperbolehkan dalam masalah retribusi parkir *progresif* karena adanya biaya operasional yang harus ditanggung oleh pihak perusahaan.¹¹ Penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan objek peneliti yang akan diteliti oleh peneliti kesamaan yang diidentifikasi antara penulis raisura maisura dengan penelitian yang dilakukan yakni sama-sama membahas tentang retribusi jasa usaha. kemudian perbedaannya yaitu pada peneliti raisa maisura membahas tentang parkir *progresif* yang digunakan peneliti sementara penelitian ini membahas mekanisme pungutan retribusi jasa usaha cafe di Pantai Bahari Kelurahan Polewali.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹¹Raisa Maisura, Analisis Pelaksanaan Sistem Retribusi Parkir Progresif Dalam Perspektif Dalam Perspektif Akad Ijarah (Studi Kasus Di Suzunya Mall Banda Aceh), (Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Ar-Rainy Banda Aceh, 2022), h.11

- a. Mengetahui mekanisme pungutan retribusi pada jasa usaha cafe di pantai bahari kelurahan polewali
- b. Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pungutan retribusi pada jasa usaha cafe di pantai bahari kelurahan polewali

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah hukum ekonomi syariah terkait dengan sistem pembayaran retribusi dipantai bahari kelurahan polewali.

b. Kegunaan praktis

Selain manfaat secara teoretis, penelitian ini juga menyampaikan manfaat secara mudah di penelitian ini menjadi berikut:

1. Bagi Peneliti

Memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman kepada penulis dan masyarakat tentang Membantu masyarakat dalam meningkatkan pengalaman mereka tentang Pembayaran retribusi pelaku usaha cafe menurut hukum ekonomi syariah

2. Bagi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Mengumpulkan data dan informasi yang komprehensif sebagai landasan untuk menyusun penulisan, memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di bidang Hukum Ekonomi Syariah dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, terutama bagi mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Bagi Masyarakat

Membantu masyarakat dalam meningkatkan pengalaman mereka tentang Pembayaran retribusi pelaku usaha cafe menurut hukum ekonomi syariah.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. *Hukum Ekonomi Syariah*

1. **Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan aturan yang mengatur aktivitas manusia dalam produksi, distribusi, dan konsumsi sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya,¹ Muhamad Kholid mendefinisikan Hukum Ekonomi Syariah sebagai sekumpulan nilai, konsep, dan aturan yang berkaitan dengan subjek hukum, agar sejalan dengan tuntutan dan praktik komersial, yang tentunya didasarkan pada al- Qur'an dan al-Sunnah.²

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan ekonomi syariah sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan usaha yang berbeda secara hukum untuk memenuhi kebutuhan komersial dan non-komersial, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.³ Berdasarkan definisi tersebut, Hukum Ekonomi Syariah dapat dipahami sebagai serangkaian aturan yang mengatur seluruh kegiatan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, yang dirumuskan dalam kerangka hukum normatif dan formal. Dalam masyarakat, hukum ekonomi syariah merujuk pada struktur ilmu ekonomi Islam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. regulasi hukum diperlukan untuk mengelolah aktivitas ekonomi, menciptakan ketertiban hukum, dan menyelesaikan potensi perselisihan dalam interaksi

¹Jaih Mubarak, *Ekonomi Syariah bagi perguruan Tinggi Hukum Strata I* (jakarta: Depertemen Ekonomi dan keuangan Syariah Bank indonesia,2021), h.3.

²Muhamad Kholid. *Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam undang-undang tentang perbankan syariah* (vol. 20 no,2:Asy-Syariah, 2021), h. 147

³Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (jakarta: Kencana, 2020), h. 3.

ekonomi. Tujuan dari hukum ekonomi syariah adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan menjalani kehidupan yang berkualitas dan bermartabat. prinsip ekonomi syariah mencakup kepemilikan sumber daya yang dipercayakan oleh Allah kepada manusia, kepemilikan pribadi dalam batas tertentu, serta keadilan dalam sistem ekonomi global. ekonomi Islam menekankan pentingnya kerjasama sebagai pendorong utama dan menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat.⁴ dalam sebuah kegiatan ekonomi Islam tidak terlepas dari yang namanya Akad, yang dimana akad berakar dari kata arab *al-aqd* yang secara bahasa berarti perikatan, perjanjian dan persetujuan. dalam istilah fiqh, akad dimaknai sebagai ijab (pernyataan mengadakan perikatan) dan qabul (pernyataan menerima perikatan) sesuai dengan keinginan syariat yang berakibat pada objek perjanjian.⁵ dalam hukum Islam, perjanjian atau perikatan dapat dikategorikan sebagai akad jika didasarkan pada kesepakatan dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sebuah akad terbentuk apabila terdapat dua kesepakatan antara pihak-pihak yang disertai dengan ijab (pernyataan untuk mengikat) dan qabul (pernyataan untuk menerima). Oleh karena itu, suatu perjanjian disebut sebagai akad ketika:

- a. Diwujudkan melalui ijab dan qabul, yaitu pernyataan kehendak dari kedua belah pihak yang berakad, dimana ijab adalah pernyataan untuk membuat perikatan dan qabul adalah pernyataan untuk menerimaperikatan.
- b. Sesuai dengan kehendak syariat, yaitu pelaksanaan perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, terutama terkait dengan syarat dan rukun yang menjadi pokok perjanjian.

⁴Wardiah lasmi mia, penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung jurnal Perspektif, Vol. 2, No. 2, 2018, h. 193.

⁵Ghazaly Abdul Rahman, Dkk, Fikih Muamalah (cet.V; jakarta:Prenadamedia Group,2018), h.50.

- c. Menyebabkan akibat hukum terhadap objek akad, yaitu terjadinya konsekuensi hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.⁶

2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip keadilan, prinsip ini memegang peranan penting dalam sistem ekonomi Islam, keadilan dalam konteks ekonomi tidak hanya berlandaskan pada ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi, tetapi juga mencakup pandangan dan hukum alam. Keadilan dalam perekonomian dapat diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap karyawan, serta konsekuensi dari berbagai kebijakan ekonomi yang diimplementasikan.
- b. Prinsip kebenaran dan kejujuran, setiap transaksi didasarkan pada prinsip ini, yang harus jelas, tegas dan pasti baik barang maupun harga. transaksi tidak mengandung *riba*, transaksi bersifat suka sama suka, dan transaksi tidak mengandung unsur paksaan.
- c. prinsip pertanggung jawaban, prinsip ini melibatkan tanggung jawab individu dengan individu dan tanggung jawab dalam konteks masyarakat. untuk mencapai kesejahteraan seluruh anggota masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya sebagai makhluk ekonomi.

Berdasarkan definisi diatas, Hukum Ekonomi Syariah dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur seluruh kegiatan ekonomi berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, yang dituangkan dalam kerangka

⁶Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah di Lembang Keuangan dan Bisnis kontemporer* (Jakarta: Prenada mediaGroup,2019), h.39

hukum normatif dan formal.⁷ dalam masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah merujuk pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. regulasi hukum diperlukan untuk mengelola aktivitas ekonomi, menciptakan ketertiban hukum, dan menyelesaikan potensi perselisihan dalam interaksi ekonomi. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan menjalani kehidupan yang berkualitas dan bermartabat. prinsip ekonomi syariah mencakup kepemilikan sumber daya yang dipercayakan oleh Allah kepada manusia, kepemilikan pribadi dengan batasan tertentu, serta keadilan dalam sistem ekonomi global. ekonomi Islam menekankan pentingnya kerjasama sebagai pendorong utama dan berusaha menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat.

B. Konsep Ijarah

Secara bahasa *ijarah* berasal dari kata *ajara-ya'juru* yaitu upah yang diberikan dalam suatu pekerjaan. menurut ulama Hanafi, *ijarah* yaitu transaksi atas suatu manfaat dengan suatu imbalan. Ulama *syafi'iyah* berpendapat bahwa *ijarah* ialah transaksi atas manfaat tertentu, dapat digunakan dan dengan imbalan atau pembayaran tertentu. *maliki* dan *hanbali* berpendapat *ijarah* yaitu kepemilikan manfaat yang dibolehkan sampai waktu tertentu dengan imbalan (pembayaran). sedangkan jummur ulama fikih berpendapat bahwa *ijarah* yaitu boleh disewakan manfaatnya, bukan bendanya.⁸ *ijarah* juga diartikan dengan akad pemindahan hak guna tanpa pemindahan kepemilik *ijarah* adalah akad penggunaan jasa, baik jasa atau barang maupun jasa atas tenaga kerja atas barang

⁷Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah dilembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Kencana:2019), h. 116.

⁸Andri Soemitra Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah dilembaga keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenada Media Group,2019),h.115.

itu sendiri. dan menurut Fatwa DSN MUI NO : 09 / DSN-MUI / IV / 2000 dan NO. 112 / DSN-MUI / IX / 2017, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijarah* diartikan sebagai penyewaan barang dalam periode tertentu dengan pembayaran. dengan demikian, *ijarah* adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa mengalihkan kepemilikan barang yang dimanfaatkan, melalui pembayaran sewa. Manfaat atau jasa yang disewakan harus sesuai dengan ketentuan syariat dan dapat digunakan. Transaksi *ijarah* didasarkan pada pengalihan hak manfaat atas objek yang disewakan.

a. Dasar Hukum Ijarah

Semua ulama menetapkan bahwa *ijarah* hukumnya mubah didasarkan pada dalil Al-qur'an dan As-sunnah serta ijma:

1) Firman Allah dalam surah AL-Qasas 28/26⁹

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦

Terjemahannya :

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, “Wahai ayahku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”¹⁰

Terjemahan bahasa mandar:

⁹Kementrian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: Jakarta 2019), h. 388

¹⁰Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah dilembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Kencana:2019), h. 116.

*Mesa tau pole di da' dua to baine di'o ma'uang: E ama'u alai menjari pe'uja'ta sawa'sitonganna to kaminang macoa iya muala pe'uja'iyamo to magassing na dipokanynyang.*¹¹

2) As-Sunnah

Hadits Ibnu'umar

عَرَفْتُهُ يَجِفُّ أَنْ قَبْلَ أَجْرِهِ الْأَجِيرَ أَعْطُوا

Artinya:

“Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah).

C. Konsep Retribusi

1. Pengertian retribusi jasa usaha

Retribusi adalah pungutan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu. dan sementara itu retribusi yang ada di *cafe* Pantai bahari yang dimana penggunaan atas layanan yang diberikan pemerintah belum sesuai dengan pungutan yang sesuai hasil kesepakatan. adapun retribusi jasa usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.¹²

Pada dasarnya pemerintah tidak menjual jasanya kepada masyarakat, akan tetapi dalam proses penyediaan barang publik dan jasa publik kepada masyarakat dibutuhkan biaya untuk menjaga ketersediaannya alokasi barang dan jasa tersebut. oleh karena itu, pemerintah memerlukan penerapan kebijakan harga atau tarif / *unser charges* yang tepat dengan harapan di pihak konsumen bisa

¹¹Muh Idham Khalik Bodi, Dkk, *Koroang Mala'bi'*, (Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia, 2019), h. 760.

¹²Ibnu Hajar al- Asqalany, *al- Hafidz, fath al-bari juz 5, ter A. Hasan* (Bandung:cv Diponogoro Cet XV),h. 459

merasionalisasi permintaan atau pihak produsen mendapat informasi tentang jumlah barang dan jasa yang harus di produksi.¹³

Tarif atau *user charges* / retribusi merupakan suatu sistem pembayaran atau sistem tagihan biaya dimana seseorang mengkonsumsi suatu barang dan jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. adapun *user charges* adalah harga yang dikenakan pemerintah untuk layanan tertentu atau khusus dan digunakan untuk membayar semua biaya penyediaan layanan tersebut, yang fungsinya adalah untuk membuat konsumen menghadapi kenyataan biaya atas keputusan mengkonsumsinya, dan menciptakan insentif untuk pilihan efisien.¹⁴

Adapun pandangan tokoh agama/ulama, yaitu Rahma Nuddin mengatakan bahwa pungutan retribusi yang terjadi di Pantai Bahari jika dilihat oleh kacamata Hukum Ekonomi Syariah yakni ditinjau dengan prinsip-prinsipnya syariah bahwa berdasarkan permasalahan tersebut tidak dibenarkan karena menyalahi prinsip keadilan, kebenaran dan kejujuran serta tanggung jawab sehingga perbuatan tersebut bisa saja dikatakan keluar dari ketentuan-ketentuan ajaran Islam.

Pandangan pemerintah, yaitu kepala Kelurahan Polewali Abd. Karim, pemerintah mengatakan, bahwa pungutan retribusi di Kelurahan Polewali sesuai hasil rapat Rp. 8.000 dimana ada pembagian pelayanan diberikan berupa persampahan sejumlah Rp. 3.000 dan listrik sejumlah Rp. 5000 adapun keterlibatan pemerintah sendiri berupa pengaturan besaran/penetapan harga pungutan retribusi, serta pengelolaan contohnya ada kerusakan atas layanan digunakan maka pungutan retribusi tersebut akan digunakan untuk perbaikan atas layanan tersebut.

¹³Damas Dwi Anggoro, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Universitas Brawijaya Press Cet. Pertama (Malang:2017), h. 237

¹⁴Damas Dwi Anggoro, Pajak daerah dan retribusi daerah, h.238-239

2. Tujuan retribusi daerah

Tujuan retribusi daerah pada dasarnya memiliki persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah

- a. Tujuan utama adalah untuk mengisi kas negara atau kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya
- b. Untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat.¹⁵

3. Objek retribusi

Objek retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. tidak semua yang diberikan pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi, adapun objek dari retribusi daerah berbentuk jasa dihasilkan:

a. Jasa umum

Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, dan persampahan. Adapun jasa umum yang tidak termaksud adalah jasa urusan umum pemerintahan.

b. Jasa usaha

¹⁵Sri Agustian. SE.M.Si, DDK, *Mengenal pajak daerah dan retribusi daerah PDRD lebih dalam*, Cet. Pertama (surabaya: 2022), h.7

Jasa usaha adalah yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta

c. Jasa perizinan tertentu

Jasa perizinan tertentu adalah pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah tidak dipungut retribusi, akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi oleh sumber-sumber penerimaan daerah yang ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.¹⁶

4. Jenis-Jenis Retribusi

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan.

Jenis-jenis retribusi umum

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- c. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta catatan sipil
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
- f. Retribusi pelayanan pasar
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

¹⁶Damas Dwi Anggoro, *Pajak daerah dan retribusi daerah*, h.238-239

- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta
- j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
- k. Retribusi pengelolaan limbah cair
- l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
- m. Retribusi pelayanan pendidikan
- n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
 - 1) Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis retribusi jasa usaha :

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b) Retribusi pasar grosir atau pertokoan
- c) Retribusi tempat pelelangan
- d) Retribusi terminal
- e) Retribusi tempat khusus parkir
- f) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- g) Retribusi rumah potong hewan
- h) Retribusi pelayanan kepelabuhan
- i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- j) Retribusi penyeberangan di air

k) Retribusi penjualan produksi usaha daerah

2) Retribusi Perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis retribusi perizinan tertentu :

- a) Retribusi izin mendirikan bangunan
- b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c) Retribusi izin gangguan
- d) Retribusi izin trayek
- e) Retribusi Izin usaha perikanan¹⁷

3. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah

a. Retribusi jasa umum

Penetapan tarif memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengadilan atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, biaya modal. Dalam hal penarikan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

b. Retribusi jasa usaha

¹⁷Damas Dwi Anggoro, *Pajak daerah dan retribusi daerah*, h. 255-258

Penetapan tarif jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

c. Retribusi perizinan tertentu

Penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. biaya penyelenggaraan pemberian izin yang dimaksud meliputi penerbitan dokumentasi izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penata usahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.¹⁸

Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. penetapan retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

4. Tata cara pemungutan retribusi daerah

a. Tata cara pemungutan retribusi

Pemungutan retribusi tidak bisa diborong.¹⁹ yaitu Pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan badan-badan khusus atau profesional yang dapat dipercaya untuk melakukan sebagian dari tugas pemungutan retribusi secara lebih efisien dan jelas. Retribusi dipungut berdasarkan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang setara, seperti karcis atau kupon yang telah ditetapkan. Jika wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau membayar kurang, mereka akan dikenakan denda administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan dari

¹⁸Damas Dwi Anggoro, *Pajak daerah dan retribusi daerah*, h. 263

¹⁹Alexander Thian. *Dasar-Dasar Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2021), h. 23-24

jumlah retribusi yang terhutang. Penagihan dilakukan melalui STRD setelah sebelumnya mengirimkan surat teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur oleh Peraturan Kepala Daerah.

b. Tarif Retribusi Kebersihan

Tarif retribusi adalah jumlah nilai atau persentase yang ditetapkan untuk menentukan besarnya retribusi yang harus dibayar. Tarif ini dapat ditetapkan secara seragam atau dibedakan berdasarkan kategori tertentu, sesuai dengan prinsip dan tujuan tarif tersebut. Misalnya, tarif retribusi untuk tempat rekreasi dapat dibedakan antara anak-anak dan dewasa, tarif parkir dapat berbeda untuk sepeda motor dan mobil, tarif pasar dapat bervariasi antara kios dan los, serta tarif sampah dapat dibedakan antara rumah tangga dan industri. Besar tarif retribusi biasanya dinyatakan dalam rupiah per unit penggunaan jasa. Tempat dan Tata Cara Pembayaran dapat dilakukan pada:

- 1) Bank Pembangunan Daerah.
- 2) Kas Daerah.
- 3) Kantor-kantor Kelurahan.

Cara Pembayaran:

- a. Bagi objek retribusi yang sifatnya pelayanan berulang-ulang seperti rumah tinggal, toko atau rumah makan dan sejenisnya dengan mempergunakan Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang (SPRT) yang akan disampaikan melalui petugas Dispenda dan/atau petugas kelurahan yang bersangkutan.²⁰
- b. Bagi objek retribusi yang sifatnya pelayanannya insidental, seperti tinja, sampah industri dan sejenisnya, wajib retribusi terlebih dahulu mengajukan permohonan pelayanan kepada Dinas Kebersihan dengan mempergunakan Surat Permohonan yang telah disediakan. Selanjutnya atas dasar Surat

²⁰Alexander Thian. *Dasar-Dasar Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2021), h. 23-24

permohonan tersebut diterbitkan Surat Setoran Retribusi (SSR).

c. Tarif listrik (tarif berdasarkan golongan),

Tarif listrik umumnya dibedakan berdasarkan golongan pelanggan, seperti rumah tangga, bisnis, industri, dan pemerintah, dengan masing-masing golongan memiliki tarif yang berbeda. Misalnya, untuk bisnis, tarif diterapkan pada penggunaan listrik oleh usaha kecil hingga besar. Untuk rumah tangga, tarif dikenakan berdasarkan konsumsi listrik di rumah tinggal dan sering dihitung berdasarkan penggunaan kWh (kilowatt-jam). Bagi industri, tarif berlaku untuk penggunaan listrik di pabrik dan industri besar. Selain itu, tarif listrik juga bisa bervariasi berdasarkan daya yang terpasang, seperti 900 VA, 1300 VA, 2200 VA, atau lebih. Tarif Prabayar dan Pascabayar, Ada dua jenis sistem pembayaran listrik:

- 1) Prabayar, membayar terlebih dahulu untuk sejumlah energi yang akan digunakan, biasanya dengan membeli token atau pulsa listrik.
- 2) Pascabayar, Membayar setelah menggunakan energi, biasanya berdasarkan tagihan bulanan yang diterima.

Adapun Tempat Pembayaran

- a) Online: Banyak perusahaan listrik menyediakan opsi pembayaran melalui platform online, seperti aplikasi mobile, situs web, atau e-wallet.
- b) Bank: Pembayaran dapat dilakukan melalui bank, baik secara langsung di cabang atau melalui layanan perbankan online.
- c) Pos: Beberapa daerah masih memungkinkan pembayaran melalui kantor pos.
- d) Gerai Pembayaran: Ada gerai atau agen pembayaran yang dapat menerima pembayaran listrik, seperti minimarket atau outlet khusus.²¹

²¹Peraturan menteri energi sumber daya mineral republik indonesia no 10 tahun 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan studi yang dilakukan di lapangan (penelitian lapangan). Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, dan menganalisis apa yang diteliti.¹ Penelitian kualitatif deskriptif ini memberikan gambaran sistematis, cermat dan akurat terhadap Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pungutan retribusi jasa usaha cafe di Pantai Bahari Kelurahan Polewali.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ada Pantai Bahari Kelurahan Polewali peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena di Pantai Bahari Polewali Kelurahan Polewali terdapat kurang lebih 30 cafe yang menjadi pelaku jasa usaha di tempat tersebut dan lokasi lebih mudah dijangkaun dikarenakan lokasi penelitian dekat dari rumah peneliti, sehingga itulah alasan mengapa peneliti memilih dipantai bahari kecamatan Polewali, wilayah kota Polewali Mandar.

B. *Pendekatan Penelitian*

1. Pendekatan Teologi Normatif Syar'i

Pendekatan teologi normatif *syar'i* adalah kerangka kerja atau perspektif yang digunakan dalam memahami agama, dimana aspek-aspek teologi, normatif, dan *syar'i* saling terkait. dalam pendekatan ini, fokus diberikan pada pemahaman

¹Mardalis, Metode penelitian: Suatu Pendekata Proposal (Jakarta:2014), h. 26.

tentang ajaran dan ketentuan syariah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, serta upaya manusia untuk hidup sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.² Pendekatan ini tentunya berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti al-Qur'an dan Hadis. pendekatan ini digunakan untuk menentukan norma-norma agama dan prinsip-prinsip syariat Islam.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui atau memahami sebuah perilaku manusia serta fenomena sosial dengan melihat bagaimana sebuah masyarakat, budaya, struktur sosial, dan interaksi sosial yang memengaruhi sebuah individu dan kelompok. pendekatan ini berfokus pada konteks sosial yang dimana tindakan manusia terjadi, serta bagaimana struktur dan norma sosial membentuk perilaku, sikap dan nilai-nilai individu dalam masyarakat. pendekatan sosiologis memberi wawasan tentang bagaimana kehidupan sosial membentuk perilaku manusia memengaruhi lingkungan sosial mereka.

Dalam Pendekatan teologi normatif *syar'i* dan pendekatan sosiologi berdasarkan apa yang calon peneliti amati atau dari hasil observasi yang terjadi dilapangan terhadap pungutan retribusi ini tidak sesuai dengan akad perjanjian jika dilihat dari konsep dalam hukum Islam ijarah, yang dimana jasa usaha lainnya merasa dirugikan dari tindakan pungutan retribusi yang tidak sesuai dengan hasil rapat yang di sepakati oleh sesama pemerintah dan pelaku usaha cafe yang lain. tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari berbagai aspek yang di teliti dengan merujuk pada hukum islam,³ oleh karena itu calon

² Alfayn Zuraida Zulfa, dkk, 2022, *Konsep Pendekatan Teologi Normatif* (Teradesa: <https://www.teradesa.com/konsep-pendekatan-teologis-normatif/>), diakses tanggal 17Juni2023.

³Toni Prasiksa, *Menekar pendekatan Teologis normatif dalam Memahami Agama di Era phuralitas Agama diindonesia* (vol. 5, 2017), h.1

peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mengkaji terkait permasalahan terhadap pungutan retribusi jasa usaha cafe.

C. Sumber Data

1. Sumber Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau subjek penelitian. pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian secara langsung atau dengan wawancara kepada pihak yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, yaitu pelaku pembayaran retribusi cafe (pengguna jasa usaha) dan penengih iuran retribusi yang ditugaskan menagih iuran dari kelurahan (penyedia jasa).

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang dikumpulkan dari pihak kedua, ketiga, atau selanjutnya. data sekunder juga bisa berupa semua informasi yang berguna untuk mendukung data primer dalam suatu penelitian. peneliti memperoleh sumber data tidak langsung dilokasi penelitian, yang berfungsi sebagai data pendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau sumber-sumber terkait lainnya untuk melengkapi data yang telah dikumpulkan.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah bentuk penelitian yang dilakukan secara sengaja dan terstruktur, dengan tujuan khusus yang melibatkan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena atau tingkah laku individu atau sekelompok orang dalam situasi kehidupan sehari-hari⁴. metode ini dilakukan oleh calon peneliti terhadap

⁴Seto Mulyadi, Heru Basuki, dan Hendro Prabowo, *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), h. 220.

penelitian dengan melihat secara langsung untuk memperoleh data tentang keadaan dan mekanisme pengutan retribusi cafe di Kelurahan Polewali

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk interaksi komunikasi antara minimal dua orang, dilakukan dalam suasana alami dengan memperhatikan ketersediaan waktu. dalam wawancara, fokus percakapan diarahkan menuju tujuan yang ditetapkan, dengan menjadikan kepercayaan sebagai landasan utama dalam proses pemahaman.⁵ metode ini digunakan oleh calon peneliti untuk mencari dan mengumpulkan informasi dengan melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti. metode ini dipakai oleh penulis untuk mendapatkan informasi terkait mengenai permasalahan yang diteliti pada pembayaran retribusi cafe. dalam praktiknya, penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan langsung kepada pihakpihak terkait dengan permasalahan penelitian. narasumber yang akan diwawancarai termasuk dalam hal ini, ada 5 yaitu jasa usaha cafe 4 dan 1 penangih iuran serta adapun tokoh pemerintah dan tokoh agama.

3. Dokumentasi

Merupakan metode dokumentasi yang diterapkan oleh peneliti adalah dengan mengumpulkan informasi dari beberapa dokumen, gambar berupa foto-foto dan berupa data tertulis yang didapatkan pada waktu pelaksanaan wawancara berlangsung. dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan kelengkapan data yang digunakan yang diperoleh melalui dokumentasi foto atau sumber-sumber tambahan yang terkait dengan penelitian.

⁵Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups sebagai Intrumen Panggilan Data Kualitatif* (Depok: Raja wali Pres,2018)

E. Instrumen Penelitian

Peneliti adalah alat penting untuk melakukan penelitian. Peneliti yang melakukan observasi, peneliti menulis catatan, dan peneliti melakukan wawancara, berikut alat bantu yang digunakan adalah:⁶

1. Kamera

Salah satu alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengambil dokumentasi pada saat berlangsungnya wawancara atau setelahnya, kemudian dibuatkan dalam bentuk dokumen.

2. Perekam suara

Salah satu alat yang digunakan pada saat melakukan wawancara dengan narasumber, sehingga memudahkan dalam penyusunan data untuk memilah kata yang benar.

3. Pedoman wawancara

Pedoman yang digunakan peneliti sebagai rujukan dalam melakukan wawancara sehingga memudahkan berdialog dengan narasumber, yang membahas tentang pungutan retribusi jasa usaha yang terjadi di Pantai Bahari Kelurahan Polewali.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Pengolahan data yang peneliti gunakan yaitu model Miles Huberman meliputi reduksi data, display data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁷ Pada teknik pengolahan data, peneliti melakukan pengumpulan data dan pada saat data sudah terkumpul, peneliti kemudian memeriksa kelengkapan dan

⁶Murni Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Gramedia Group, 2014), h. 332.

⁷Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung:2016), h. 246

kejelasan data yang diperoleh, sehingga data yang diperoleh merupakan data yang valid, setelah itu diolah dan dianalisis dengan tahapan, yaitu:⁸

1. Reduksi Data

Keseluruhan data dirangkum dengan cara memilih hal-hal pokok, kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting, lalu dicari tema dan polanya. Artinya setelah peneliti mengumpulkan data hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi terkait pada penelitian ini. Peneliti kemudian merangkum atau memilih hal-hal yang penting yang sesuai dengan penelitian ini. Sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Data dan informasi yang dikumpulkan dari lapangan akan diorganisir dalam suatu matriks. kemudian, data ini akan disajikan sesuai dengan informasi yang terkumpul selama penelitian. hal ini bertujuan agar peneliti dapat memahami data dengan baik, menganalisisnya secara tepat, dan menarik kesimpulan yang akurat. penyajian data bertujuan untuk menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi data yang lebih mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada verifikasi data peneliti akan mengonfirmasi validitas data yang terkumpul melalui hasil yang diperoleh dari informan yang memiliki pemahaman mendalam tentang permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, peneliti akan menyimpulkan hasil berdasarkan informasi yang telah terverifikasi ini.

⁸Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, h.246-252

4. Analisis data

analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisir data, memilahnya sehingga dapat dikelola, disintesis, mencari menemukan apa yang penting, dipelajari, dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian ini menggunakan metode induktif diawali dari usaha memperoleh secara detail berkaitan dengan masalah penelitian, interpretasi lalu, diabstraksi dan dicari tema, konsep sebagai temuan. Selain itu juga menggunakan pendekatan sosiologis, dengan data yang diuraikan secara deskriptif kualitatif.

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menerapkan Triangulasi, suatu metode yang membandingkan teori dengan hasil penelitian lapangan dari berbagai sumber data. Beberapa jenis Triangulasi seperti yang dijelaskan oleh Patton adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan memverifikasi dan memastikan akurasi data yang diperoleh dari berbagai sumber terkait dengan pembayaran retribusi cafe di polewali, metode ini melibatkan perbandingan antara data yang terkumpul dari observasi dan wawancara.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilaksanakan dengan mengadopsi berbagai metode secara bergantian untuk memverifikasi keakuratan data yang terkumpul. dalam konteks penelitian ini, metode tersebut meliputi wawancara, pengamatan langsung, dan analisis dokumen. Selain itu, untuk memastikan validitas data yang lebih mendalam, peneliti akan melakukan diskusi tambahan dengan pelaku cafe dan pemerintah kelurahan dipolewali yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan mereview ulang data yang berasal dari hasil observasi dan wawancara dengan konsumen. teknik yang sama digunakan namun pada waktu dan situasi yang berbeda guna memastikan validitas dan konsistensi data.⁹

⁹Zuchri Abdussamad, *Metode penelitian kualitatif* (Syakir Media Press,2021), h.190.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Profil Kelurahan Polewali

Sejarah kelurahan polewali mandar sebelum dinamika polewali mandar, daerah ini bernama kabupaten polewali mamasa disingkat polmas yang secara administratif berada dalam wilayah provinsi sulawesi selatan. Setelah daerah ini dimekarkan dengan berdirinya kabupaten mamasa sebagai kabupaten tersebut tersendiri, maka nama polewali mamasa pun diganti menjadi polewali mandar. nama kabupaten ini resmi digunakan dalam proses administratif pemerintahan sejak tanggal 1 januari 2006 setelah ditetapkan dalam bentuk PP No. 74 tahun 2005, dan pada tanggal 27 desember 2005 tentang perubahan nama kabupaten polewali mamasa menjadi kabupaten polewali mandar.

Sementara kesatuan Hukum Adat Pitu Ulunna Salu (Tuju Kerajaan di Hulu Sungai) yang terletak di wilayah pegunungan berada di Onder Afdeling mamasa yang meliputi

- a. Tabulahan (Petoe sakku)
- b. Aralle (Indo Nene')
- c. Mambi (Tomakaka)
- d. Bambang (SubuanAdat)
- e. Rantebulahan (Tometaken)
- f. Matangnga (Benteng)
- g. Tabang (Bumbunan Ada)

Pemekaran Polewali Mandar adalah salah satu diantara 5 (lima) Kabupaten diprovinsi Sulawesi barat yang terbentuk berdasarkan UU Nomor 26 tahun 2024. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran bekas Daerah swatantra (Afdeling) Mandar yang menjadi 3 (tiga) Kabupaten atau daerah tingkat Iiyang dimekarkan berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 1959, yaitu:

- 1) Kabupaten Majene, meliputi bekas Swapraja majene, Swapraj Pamboang dan Swapraja Cenrana (Sendana)
- 2) Kabupaten Mamuju, Meliputi Bekas Swapraja Mamuju dan Swapraja Tappalang
- 3) Kabupaten Polewali Mamasa, meliputi Swapraja Balanipa dan Swapraja Binuang yang termasuk dalam Onder Afdeling Polewali mandar

Kelurahan polewali merupakan ibu kota kecamatan polewali dan sekaligus ibu kota kabupaten polewali mandar, sejak tahun 1959, wilayah yang sekarang menjadi kabupaten polewali mandar merupakan bagian dari Afdeling mandar, kelurahan Polewali merupakan salah satu dari sembilan kelurahan dikecamatan Polewali mandar yaitu darma, manding, madatte, pekkabata, takatidung, lantora, sulewang, wattang, dan polewali. Kelurahan ini terdiri dari tujuh lingkungan dan memiliki luas sekitar 1,00 km² . dan kelurahan polewali, dari permukaan laut memiliki ketinggian sebesar 2 meter. secara administratif, kelurahan Polewali merupakan pusat pemerintah kecamatan polewali.

Kelurahan Polewali berbatasan:

Sebelah Utara : Kecamatan Anreapi

Sebelah Timur : Kecamatan binuang

Sebelah Selatan : Selat makassar

Sebelah Barat : Kecamatan Matakali

Tabel 1 Kondisi umum geografis kelurahan polewali

No	Jenis	Luas hektare
1	Ketinggian tanah dari permukaan laut	0-5 m.dpl
2	Banyak curah hujan rata-rata	2.500-3.500 mm/thn
3	Topografi	Pantai
4	Suhu udara	30-33 Derajat C

Tabel 2 Jarak Geografis

No	Dari Kantor Kelurahan	Jarak
1	Ke Gunung	2 Km
2	Kelaut	0.5
3	Ke sungai	1 Km
4	Ke Pinggir Hutan	-Km
5	Ke Pasar	1.5 Km
6	Ke Pelabuhan	-
7	Ke Bandara Sultan Hasanuddin	250 Km
8	Ke Terminal	4 Km
9	Ke Tempat wisata pantai	0.5
10	Ke kantor Polisi	2 Km
11	Ke kantor Kecamatan	4 Km

12	Ke Kantor Kabupaten	4 Km
13	Ke kantor Gubernur	230 Km
14	Ke Perbatasan Kabupaten Pinrang	60 Km
15	Ke Perbatasan Kabupaten Mamasa	18 km

1. Keadaan sosial

Kelurahan polewali dalam kategori keagamaan yang terjadi dalam masyarakat kelurahan polewali 100 % memeluk agama islam. dan didominasi oleh masyarakat yang beragama, seperti bertani dan bedagang. Adapun pengembangan wisata pantai dapat mempengaruhi perubahan sosial dimasyarakat, dengan potensi memperluas wawasan dan pengetahuan tentang budaya, lingkungan, dan berkelanjutan.

Tabel 3 Rekapitulasi jumlah KK dan jumlah jiwa di Kelurahan Polewali.

no	lingkungan	Jumlah KK			Penduduk awal bulan		
		Bulan lalu	Tambahan bulan ini	Jumlah	L	P	L+P
1	Lingk Polewali	476	0	476	855	964	1819
2	Lingk Gaspol	250	0	250	342	694	1036
3	Lingk Ujung	248	0	248	391	513	904
4	Lingk Baru	203	0	203	433	629	1062
5	Lingk Masjid Jami	259	0	259	489	617	1106
6	Lingk Tanro Barat	207	0	207	605	616	1221
7	Lingk Tanro Timur	265	0	265	338	863	1201

Jumlah	1908	0	1908	3453	4896	8349
--------	------	---	------	------	------	------

2. Keadaan Ekonomi

Secara umum, kondisi ekonomi di kelurahan polewali, terletak di kecamatan polewali, kabupaten polewali mandar, sulawesi barat, dan dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi lokal, seperti pedagang dan nelayan. Pedagang dan nelayan merupakan kelompok yang signifikan dalam perekonomian wilayah kelurahan polewali. Adapun peran pedagang dikelurahan polewali berperan dalam menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat lokal, peran nelayan dikelurahan polewali memanfaatkan potensi sumber daya laut disekitar wilayah pantai bahari. Sehingga mata pencarian yang mendominasi diwilayah tersebut yaitu pedagang dan nelayan.

3. Keadaan Pendidikan

Kondisi Pendidikan dikabupaten polewali mandar yang ditemukan di Portal data Kemendikbud. yang dimana data ini mencakup jumlah satuan pendidikan aktif, KB/ sederajat: 339, TK/ Sederajat: 192, TPA:6, SPS: 9, SD/ Sederajat: 421, SMP/ Sederajat: 152, SMA/ Sederajat: 48, SMK/ Sederajat: 29, SLB/ Sederajat: 1, Dikmas : 14.s

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KELURAHAN POLEWALI KECAMATAN POLEWALI KABUPATEN POLEWALI



PETA KELURAHAN POLEWALI



B. Mekanisme pungutan retribusi pada jasa usaha cafe di Pantai Bahari

Retribusi adalah pungutan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu. dan sementara itu retribusi yang ada di *cafe* Pantai bahari yang dimana penggunaan atas layanan yang diberikan pemerintah belum sesuai dengan pungutan yang sesuai hasil kesepakatan. adapun retribusi jasa usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.¹

Pada dasarnya pemerintah tidak menjual jasanya kepada masyarakat, akan tetapi dalam proses penyediaan barang publik dan jasa publik kepada masyarakat dibutuhkan biaya untuk menjaga ketersediaannya alokasi barang dan jasa tersebut. oleh karena itu, pemerintah memerlukan penerapan kebijakan harga atau tarif / *user charges* yang tepat dengan harapan di pihak konsumen bisa merasionalisasi permintaan atau pihak produsen mendapat informasi tentang jumlah barang dan jasa yang harus di produksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pungutan retribusi terhadap pelaku usaha cafe di Pantai Bahari kelurahan Polewali tidak berlangsung secara seragam. dalam pelaksanaannya, ditemukan dua bentuk perilaku pelaku usaha, yakni yang membayar sesuai dengan hasil kesepakatan bersama dan yang tidak membayar sebagaimana mestinya.

Pada kelompok pelaku usaha yang taat, seperti Ibu Mbasriana dan Ibu Hamriani, retribusi dibayarkan secara rutin sebesar Rp. 8.000 setiap malam. Jumlah tersebut merupakan hasil keputusan rapat bersama antara pemerintah

¹ Damas Dwi Anggoro, *Pajak daerah dan retribusi daerah*, Universitas Brawijaya press cet. Pertama (Malang:2017), h. 237

kelurahan dengan para pelaku usaha cafe. rincian pembagian dari nominal tersebut ialah Rp. 5.000 untuk layanan listrik dan Rp. 3.000 untuk layanan persampahan atau kebersihan. sikap kepatuhan ini menunjukkan adanya bentuk penghormatan terhadap kesepakatan bersama dan juga wujud tanggung jawab sosial sebagai pengguna fasilitas umum.

Jika dikaitkan dengan teori yang telah diuraikan, maka mekanisme retribusi ini dapat dikaitkan dengan konsep akad ijarah. Sebagaimana dikemukakan dalam kajian teoretis, akad ijarah menurut jumhur ulama adalah pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran tertentu, tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut dalam konteks ini, fasilitas listrik dan kebersihan yang disediakan oleh pemerintah daerah merupakan manfaat yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha, sementara pembayaran retribusi merupakan bentuk ujah atau imbalan atas manfaat tersebut. Dengan demikian, secara prinsip dasar, hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha cafe dapat dianggap sebagai akad ijarah yang dibolehkan secara syar'i karena memenuhi unsur: adanya pihak penyewa, pihak penyedia, manfaat yang diberikan, serta nilai ujah yang jelas.

Pada dasarnya pemerintah tidak menjual jasanya kepada masyarakat, akan tetapi dalam proses penyediaan barang publik dan jasa publik kepada masyarakat dibutuhkan biaya untuk menjaga ketersediaannya alokasi barang dan jasa tersebut. oleh karena itu, pemerintah memerlukan penerapan kebijakan harga atau tarif / *user charges* yang tepat dengan harapan di pihak konsumen bisa merasionalisasi permintaan atau pihak produsen mendapat informasi tentang jumlah barang dan jasa yang harus di produksi.

Tarif atau *user charges* / retribusi merupakan suatu sistem pembayaran atau sistem tagihan biaya dimana seseorang mengkonsumsi suatu barang dan jasa

tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. adapun *unser charges* adalah harga yang dikenakan pemerintah untuk layanan tertentu atau khusus dan digunakan untuk membayar semua biaya penyediaan layanan tersebut, yang fungsinya adalah untuk membuat konsumen menghadapi kenyataan biaya atas keputusan mengkonsumsinya, dan menciptakan insentif untuk pilihan efisien.²

Tujuan retribusi daerah pada dasarnya memiliki persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah

1. Untuk mengisi kas negara atau kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya.
2. Untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat.³

Objek retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. tidak semua yang diberikan pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi, adapun yang menjadi objek dari retribusi daerah berbentuk jasa yang dihasilkan:

a. Jasa umum

Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, dan persampahan. Adapun jasa umum yang tidak termasuk adalah jasa urusan umum pemerintahan

1) Retribusi jasa umum

²Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, h. 238-239

³Sri Agustian. SE.M.Si, DDK, *Mengenal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD lebih dalam*, (surabaya: 2022), h.7

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan.

Jenis retribusi umum:

- a) Retribusi pelayanan kesehatan
- b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- c) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta catatan sipil
- d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
- f) Retribusi pelayanan pasar
- g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- j) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
- k) Retribusi pengolahan limbah cair
- l) Retribusi pelayanan tera/tera ulang
- m) Retribusi pelayanan pendidikan
- n) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

b. Jasa usaha

Jasa usaha adalah yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta

1) Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis retribusi jasa usaha :

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b) Retribusi pasar grosir atau pertokoan
- c) Retribusi tempat pelelangan
- d) Retribusi terminal
- e) Retribusi tempat khusus parkir
- f) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- g) Retribusi rumah potong hewan
- h) Retribusi pelayanan kepelabuhan
- i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- j) Retribusi penyeberangan di air
- k) Retribusi penjualan produksi usaha daerah

c. Jasa perizinan tertentu

Jasa perizinan tertentu adalah pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah tidak dipungut retribusi, akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi oleh sumber-sumber penerimaan daerah yang ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

1) Jenis retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b) Retribusi pasar grosir atau pertokoan
- c) Retribusi tempat pelelangan
- d) Retribusi terminal
- e) Retribusi tempat khusus parkir
- f) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- g) Retribusi rumah potong hewan
- h) Retribusi pelayanan kepelabuhan
- i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- j) Retribusi penyeberangan di air

k) Retribusi penjualan produksi usaha daerah⁴

Dalam hal ini jasa usaha termasuk dalam jenis retribusi pemakaian kekayaan daerah, menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam undang-undang No 1 tahun 2002 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Daerah (UU HKPD) dan turunannya, retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan pungutan yang dikenakan kepada pihak yang menggunakan atau menyewakan barang milik daerah (asset daerah), seperti gedung, tanah, kendaraan, atau fasilitas lainnya.

Sehingga retribusi pemakaian kekayaan daerah termasuk dalam aktivitas ijarah, karena:

1. Adanya objek sewa (kekayaan/asset daerah)
2. Adanya pihak penyewa (masyarakat/perorangan/badan hukum)
3. Adanya jangka waktu
4. Adanya pembayaran/imbalan

2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah:

a. Retribusi jasa umum

Penetapan tarif memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengadilan atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, biaya modal. Dalam hal penarikan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

⁴ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, h. 255-258

b. Retribusi jasa usaha

Penetapan tarif jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

c. Retribusi perizinan tertentu

Penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. biaya penyelenggaraan pemberian izin yang dimaksud meliputi penerbitan dokumentasi izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.⁵

Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. penetapan retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

3) Tata Cara Pemungutan Retribusi daerah

a. Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pemungutan retribusi tidak bisa diborong.⁶ yaitu pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan badan-badan khusus atau profesional yang dapat dipercaya untuk melakukan sebagian dari tugas pemungutan retribusi secara lebih efisien dan jelas. retribusi dipungut berdasarkan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang setara, seperti karcis atau kupon yang telah ditetapkan. Jika wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau membayar kurang, mereka

⁵ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, h. 263

⁶ Alexander Thian. *Dasar-Dasar Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2021), h. 23-24

akan dikenakan denda administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah retribusi yang terhutang. penagihan dilakukan melalui STRD setelah sebelumnya mengirimkan surat teguran. tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur oleh peraturan Kepala Daerah.

b. Tarif Retribusi

Tarif retribusi adalah jumlah nilai atau persentase yang ditetapkan untuk menentukan besarnya retribusi yang harus dibayar. Tarif ini dapat ditetapkan secara seragam atau dibedakan berdasarkan kategori tertentu, sesuai dengan prinsip dan tujuan tarif tersebut. Misalnya, tarif retribusi untuk tempat rekreasi dapat dibedakan antara anak-anak dan dewasa, tarif parkir dapat berbeda untuk sepeda motor dan mobil, tarif pasar dapat bervariasi antara kios dan los, serta tarif sampah dapat dibedakan antara rumah tangga dan industri. Besar tarif retribusi biasanya dinyatakan dalam rupiah per unit penggunaan jasa. Tempat dan Tata Cara Pembayaran dapat dilakukan pada:

- 1) Bank Pembangunan Daerah.
- 2) Kas Daerah.
- 3) Kantor-kantor Kelurahan.
- 4) Cara pembayaran:
 - a. Bagi objek retribusi yang sifatnya pelayanan berulang-ulang seperti rumah tinggal, toko atau rumah makan dan sejenisnya dengan mempergunakan Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang (SPRT) yang akan disampaikan melalui petugas Dispenda dan/atau petugas kelurahan yang bersangkutan.⁷
 - b. Bagi objek retribusi yang sifatnya pelayanannya insidental, seperti tinja, sampah industri dan sejenisnya, wajib retribusi terlebih dahulu mengajukan

⁷ Alexander Thian. *Dasar-Dasar Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2021), h. 23-24

permohonan pelayanan kepada Dinas Kebersihan dengan mempergunakan Surat Permohonan yang telah disediakan. Selanjutnya atas dasar Surat permohonan tersebut diterbitkan Surat Setoran Retribusi (SSR).

a) Tarif listrik (berdasarkan golongan)

Tarif listrik umumnya dibedakan berdasarkan golongan pelanggan, seperti rumah tangga, bisnis, industri, dan pemerintah, dengan masing-masing golongan memiliki tarif yang berbeda. Misalnya, untuk bisnis, tarif diterapkan pada penggunaan listrik oleh usaha kecil hingga besar. Untuk rumah tangga, tarif dikenakan berdasarkan konsumsi listrik di rumah tinggal dan sering dihitung berdasarkan penggunaan kWh (kilowatt-jam). Bagi industri, tarif berlaku untuk penggunaan listrik di pabrik dan industri besar. Selain itu, tarif listrik juga bisa bervariasi berdasarkan daya yang terpasang, seperti 900 VA, 1300 VA, 2200 VA, atau lebih. Tarif Prabayar dan Pascabayar, Ada dua jenis sistem pembayaran listrik:

- b) Prabayar, membayar terlebih dahulu untuk sejumlah energi yang akan digunakan, biasanya dengan membeli token atau pulsa listrik.
- c) Pascabayar, Membayar setelah menggunakan energi, biasanya berdasarkan tagihan bulanan yang diterima.

Adapun Tempat Pembayaran:

- (1) Online: Banyak perusahaan listrik menyediakan opsi pembayaran melalui platform online, seperti aplikasi mobile, situs web, atau e-wallet.
- (2) Bank: Pembayaran dapat dilakukan melalui bank, baik secara langsung dicabang atau melalui layanan perbankan online.
- (3) Pos: Beberapa daerah masih memungkinkan pembayaran melalui kantor pos.

- (4) Gerai Pembayaran: Ada gerai atau agen pembayaran yang dapat menerima pembayaran listrik, seperti minimarket atau outlet khusus⁸

Namun di sisi lain, ditemukan bahwa sebagian pelaku usaha cafe, seperti Ibu Hapsah dan Rahma, tidak menjalankan kewajiban pembayaran retribusi sebagaimana yang telah disepakati. mereka mengaku membayar hanya setengahnya (Rp5.000) atau bahkan tidak membayar sama sekali, dengan alasan pendapatan yang fluktuatif, pengaruh cuaca buruk, serta minimnya pengunjung. Hal ini menunjukkan adanya ketidak konsistenan antara kesepakatan yang telah dibuat dan realitas pelaksanaan di lapangan. permasalahan ini juga diperparah dengan tidak adanya dokumen tertulis sebagai bukti kontrak resmi, sehingga kesepakatan hanya bersifat lisan dan tidak mengikat secara hukum formal.

Keadaan seperti ini menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan pelaku usaha, karena mereka merasa diperlakukan tidak adil. beberapa pihak menaati kesepakatan sementara yang lain tidak, padahal manfaat dari fasilitas yang digunakan adalah sama. Situasi ini menimbulkan ketidak tertiban dalam sistem retribusi, melemahkan otoritas kelurahan, serta mencederai prinsip keadilan dalam bermuamalah.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pungutan Retribusi

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pungutan retribusi yang dikenakan kepada pelaku usaha cafe dapat dibenarkan secara hukum Islam, selama pungutan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang telah dijelaskan bahwa hukum ekonomi syariah bertumpu pada prinsip- prinsip seperti keadilan (*al-'adalah*), kejujuran (*ash-shidq*), transparansi (*at- tawādūh*), dan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*). Dalam hukum Islam,

⁸ Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No 10 Tahun 2022.

perjanjian atau perikatan dapat dikategorikan sebagai akad jika didasarkan pada kesepakatan dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Berdasarkan definisi tersebut, Hukum Ekonomi Syariah dapat dipahami sebagai serangkaian aturan yang mengatur seluruh kegiatan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, yang dirumuskan dalam kerangka hukum normatif dan formal. dalam masyarakat, hukum ekonomi syariah merujuk pada struktur ilmu ekonomi Islam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. regulasi hukum diperlukan untuk mengelola aktivitas ekonomi, menciptakan ketertiban hukum, dan menyelesaikan potensi perselisihan dalam interaksi ekonomi. tujuan dari hukum ekonomi syariah adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan menjalani kehidupan yang berkualitas dan bermartabat. prinsip ekonomi syariah mencakup kepemilikan sumber daya yang dipercayakan oleh Allah kepada manusia, kepemilikan pribadi dalam batasSebuah akad terbentuk apabila terdapat dua kesepakatan antara pihak-pihak yang disertai dengan ijab (pernyataan untuk mengikat) dan qabul (pernyataan untuk menerima). Oleh karena itu, suatu perjanjian disebut sebagai akad ketika:

1. Diwujudkan melalui ijab dan qabul, yaitu pernyataan kehendak dari kedua belah pihak yang berakad, di mana ijab adalah pernyataan untuk membuat perikatan dan qabul adalah pernyataan untuk menerima perikatan.
2. Sesuai dengan kehendak syariat, yaitu pelaksanaan perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, terutama terkait dengan syarat dan rukun yang menjadi pokok perjanjian.

3. Menyebabkan akibat hukum terhadap objek akad, yaitu terjadinya konsekuensi hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.⁹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, retribusi dikategorikan sebagai bentuk akad *ijarah* yaitu suatu penyewaan barang dalam periode tertentu dengan pembayaran. dengan demikian, *ijarah* adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa mengalihkan kepemilikan barang yang dimanfaatkan, melalui pembayaran sewa. manfaat atau jasa yang disewakan harus sesuai dengan ketentuan syariat dan dapat digunakan. Transaksi *ijarah* didasarkan pada pengalihan hak manfaat atas objek yang disewakan.

Penerapan retribusi sah apabila memenuhi empat syarat penting:

1. Adanya manfaat yang disediakan pemerintah dan dinikmati langsung oleh masyarakat (dalam hal ini pelaku usaha cafe).
2. Nominal retribusi disepakati secara transparan oleh kedua pihak.
3. Penerapan retribusi dilakukan secara merata dan tidak memberatkan satu pihak.
4. Penggunaan dana retribusi digunakan untuk kepentingan umum seperti pemeliharaan fasilitas dan pelayanan publik.

Namun, dari hasil penelitian ditemukan bahwa mekanisme retribusi di Pantai Bahari belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Secara akad, memang dapat dikategorikan sebagai akad *ijarah* karena sudah memenuhi

⁹ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah di Lembang Keuangan dan Bisnis kontemporer* (Jakarta: Prenada media Group,2019), h. 39.

rukun dan syarat formal (adanya dua pihak, manfaat, dan upah). Namun, secara prinsip substansial, masih terjadi beberapa pelanggaran:¹⁰

a. Pelanggaran Prinsip Keadilan

Dalam Islam, keadilan adalah landasan utama dalam segala transaksi ekonomi. Ketika sebagian pelaku usaha membayar retribusi penuh dan sebagian lainnya membayar kurang atau bahkan tidak membayar sama sekali, padahal mereka menikmati manfaat yang sama, maka telah terjadi ketimpangan yang merugikan satu pihak. Ini bertentangan dengan firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 16/90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.¹¹

Praktik ketidak merataan ini juga bertentangan dengan prinsip taradhin (saling ridha) yang menjadi landasan dalam akad muamalah. Karena retribusi adalah kewajiban bersama, maka pelaksanaannya harus menyentuh asas kesetaraan, bukan menguntungkan sebagian dan merugikan yang lain.

b. Unsur Gharar (Ketidak jelasan)

Dalam hukum ekonomi syariah, gharar atau ketidakjelasan merupakan hal yang harus dihindari dalam transaksi. Fakta bahwa kesepakatan retribusi

¹⁰ Andri Soemitra Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah dilembaga keuangan dan Bisnis Kontemporer*(Jakarta Timur: Prenada Media Group,2019),h.115.

¹¹ Kementrian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahan* , (Jakarta: Latnah Pentashilan, 2019), h.277

dilakukan hanya secara lisan, tanpa dokumen tertulis yang mengikat, menyebabkan ketidakpastian baik dari segi nominal, waktu pembayaran, maupun konsekuensi hukumnya. Ketika suatu akad mengandung gharar, maka akad tersebut dianggap cacat secara syar'i.

c. Kurangnya Akuntabilitas dan Pertanggung jawaban

bahwa salah satu prinsip ekonomi syariah adalah tanggung jawab (al-mas'uliyah). dalam praktiknya, petugas penagih hanya memiliki fungsi menagih, tanpa diberikan kewenangan untuk menindak pelaku usaha yang lalai. Pihak kelurahan pun belum menunjukkan ketegasan atau kebijakan lanjutan terhadap pelaku usaha yang tidak patuh. Hal ini menunjukkan lemahnya pertanggungjawaban dari pihak penyelenggara.

Retribusi juga merupakan kegiatan *ijarah* yakni upah yang diberikan dalam suatu pekerjaan. menurut ulama Hanafi, *ijarah* yaitu transaksi atas suatu manfaat dengan suatu imbalan. Ulama *syafi'iyah* berpendapat bahwa *ijarah* ialah transaksi atas manfaat tertentu, dapat digunakan dan dengan imbalan atau pembayaran tertentu. *maliki* dan *hanbali* berpendapat *ijarah* yaitu kepemilikan manfaat yang dibolehkan sampai waktu tertentu dengan imbalan (pembayaran). sedangkan jummur ulama fikih berpendapat bahwa *ijarah* yaitu boleh disewakan manfaatnya, bukan bendannya⁴¹¹

ijarah juga diartikan dengan akad pemindahan hak guna tanpa pemindahan kepemilik *ijarah* adalah akad penggunaan jasa, baik jasa atau barang maupun jasa atas tenaga kerja atas barang itu sendiri. dan menurut Fatwa DSN MUI NO : 09 / DSN-MUI / IV / 2000 dan NO. 112 / DSN-MUI / IX / 2017,

¹¹ Andri Soemitra Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah dilembaga keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenada Media Group,2019),h.115.

Berdasarkan definisi diatas, Hukum Ekonomi Syariah dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur seluruh kegiatan ekonomi berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, yang dituangkan dalam kerangka hukum normatif dan formal. dalam masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah merujuk pada penerapan prinsip- prinsip ekonomi Islam yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. regulasi hukum diperlukan untuk mengelola aktivitas ekonomi, menciptakan ketertiban hukum, dan menyelesaikan potensi perselisihan dalam interaksi ekonomi. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan menjalani kehidupan yang berkualitas dan bermartabat. rinsip ekonomi syariah mencakup kepemilikan sumber daya yang dipercayakan oleh Allah kepada manusia, kepemilikan pribadi dengan batasan tertentu, serta keadilan dalam sistem ekonomi global. Ekonomi Islam menekankan pentingnya kerjasama sebagai pendorong utama dan berusaha menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹²

C. Integrasi Dengan Konsep Retribusi Jasa Usaha

Konsep retribusi jasa usaha, sebagaimana dijelaskan merupakan bentuk pungutan daerah atas layanan yang bersifat komersial dan langsung dapat dinikmati oleh masyarakat¹³ dalam hal ini, listrik dan kebersihan di kawasan

¹² Muhclis, muh hanafi DKK, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (lajnah pentashihan mushaf al- qur'an: Jakarta 2019), h 511

¹³ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Universitas Brawijaya Press Pertama (Malang:2017), h. 237

wisata Pantai Bahari jelas merupakan bentuk jasa usaha karena digunakan secara langsung oleh pelaku usaha untuk menunjang aktivitas ekonomi mereka.

Namun menurut ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Daerah (Perda No. 1 Tahun 2024), penetapan tarif retribusi harus disesuaikan dengan prinsip kemampuan masyarakat dan keadilan sosial. dalam praktik di lapangan, beberapa pelaku usaha merasa tarif tersebut memberatkan, khususnya dalam kondisi sepi pengunjung atau musim hujan. Hal ini memerlukan evaluasi berkala terhadap tarif, sebagaimana dianjurkan dalam teori retribusi bahwa peninjauan tarif sebaiknya dilakukan setiap tiga tahun sekali. dari sudut pandang syariah, penyesuaian tarif berdasarkan kemampuan bukan hanya wajar, tetapi juga merupakan keharusan agar tidak terjadi kezaliman (dzulm). oleh karena itu, pihak kelurahan sebaiknya membuka ruang musyawarah kembali guna menetapkan mekanisme retribusi yang bersifat fleksibel dan adil.

a. Mekanisme pungutan retribusi Sesuai Kesepakatan

Mekanisme pungutan retribusi pada jasa usaha cafe diPantai Bahari merupakan suatu kegiatan pungutan pada jasa usaha cafe diPantai Bahari yang dimana salah satu pelaku usaha cafe yang membayar sesuai kesepakatan/perjanjian yaitu bernama ibu Masriana beliau merupakan jasa usaha cafe diPantai Bahari. berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari minggu 20 april 2025 bersama ibu masriana yang berumur 46 tahun dan sudah menjadi pelaku jasa usaha cafe selama 13 tahun. berikut wawancaranya:

“ saya sebenarnya sudah lama menjalankan usaha kafe dikawasan pantai, karena mata pencaharian utama masyarakat didaerah tersebut adalah pedagang. namun saya sempat merantau ke malaysia selama kurang lebih empat tahun. selama saya merantau, usaha cafe saya disewakan kepada orang lain. setelah beberapa waktu, saya merasa lelah merantau dan memutuskan untuk kembali menetap dikampung halaman. sejak saat itu, saya tidak lagi menyewakan cafe tersebut, melainkan mengelolanya sendiri. adapun pungutan retribusi yang dikenakan pada tahun 2022 sebesar Rp.

5.000 per cafe dan berubah menjadi Rp. 8.000 per cafe untuk periode tahun 2023 hingga 2025.¹⁴

Selanjutnya, berikut adalah tambahan atau pendukung data berdasarkan hasil wawancara dengan ibu hamriani, yang dilaksanakan pada hari senin, 21 april 2025. beliau berusia 50 tahun dan telah menjalankan usaha cafe di pantai bahari sejak tahun 2006 berikut kutipan wawancaranya:

“saya sudah lama menjalankan usaha cafe di Pantai Bahari, dahulu sebagian besar masyarakat kelurahan pantai bahari hanya bekerja sebagai nelayan dan pedagang, namun keberadaan cafe di Pantai Bahari juga menjadi menjadi daya tarik bagi pengunjung terutama pada sore hari. adapun pungutan retribusi dari tahun 2006 hingga 2022 sebesar Rp. 5.000 dan berubah menjadi Rp. 8.000 mulai tahun 2023 hingga 2025”¹⁵

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa mata pencarian masyarakat dikelurahan polewali di Pantai Bahari umumnya adalah sebagian besar nelayan dan pedagang, adapun pungutan retribusi sudah ada sejak awal mula keberadaan cafe yang ada di Pantai Bahari dimana banyaknya pengunjung pada sore hari baik itu buat santai bersama keluarga serta melihat sunset. ibu masriana dan hamriani juga menyampaikan bahwa pungutan tersebut sudah diubah setelah terjadinya covid-19 yang dulunya Rp. 5.000 dimana listrik Rp. 3.000 dan sampah Rp 2.000 dan sekarang mejadi Rp. 8.000 sesuai hasil kesepakatan yang dihadiri oleh para pelaku jasa usaha cafe di kantor Kelurahan Polewali yakni berjumlah Rp. 5.000 listrik dan sampah Rp. 3.000 di kantor kelurahan polewali. dengan demikian meskipun terdapat kenaikan pungutan retribusi ibu Hamriani dan Masriana tetap mematuhi kewajibannya mengenai pungutan retribusi

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Masriana, (Jasa Usaha Cafe Pantai Bahari) di Kelurahan Polewali, pada 20 April 2025

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Hamriani, (Jasa Usaha Cafe Pantai Bahari) di Kelurahan Polewali, pada 21 April 2025

b. Tidak sesuai Kesepakatan

Mekanisme pungutan retribusi pada jasa usaha cafe dipantai bahari yang dimana salah satu pelaku usaha cafe dipantai bahari, ibu Hapsah diketahui tidak membayar retribusi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari selasa, 22 april 2025, ibu Hapsah, seorang pelaku usaha cafe berusia 61 tahun yang telah menjalankan usahanya sejak tahun 2006 hingga sekarang, berikut wawancaranya:

“saya sudah lama menjalankan usaha cafe ini karena mata pencarian masyarakat dikelurahan pantai bahari umumnya hanya sebagai nelayan dan pedagang. untuk memenuhi kebutuhan hidup, saya membuka cafe yang beroperasi dari sore hingga malam hari. dulu cafe bagian pantai bahari ini menjadi salah satu tempat wisata yang cukup ramai dikunjungi, namun sekarang meskipun masih berjalan, pendapatan dan pungutan retribusinya sudah tidak seperti dulu. dari tahun 2006 hingga 2022, retribusi yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000, tetapi setelah pandemi covid-19 berubah menjadi Rp. 8.000. para pelaku usaha mulai mempercantik interior cafenya masing-masing, namun ibu sering mengalami kendala sehingga tidak selalu membayar sesuai kesepakatan perjanjian Rp. 8.000, tetapi membayar dibawa hasil kesepakatan yakni Rp. 5.000 atau bahkan tidak membayar sama sekali hal ini disebabkan oleh faktor cuaca, seperti hujan, banjir serta kurangnya pendapatan sehingga sangat mempengaruhi jumlah pengunjung cafe.¹⁶

sebagai pendukung pernyataan tersebut, wawancara juga dilakukan dengan Rahma, seorang pelaku usaha cafe lainnya dipantai bahari. Rahma merupakan salah satu perempuan berusia 25 tahun, telah menjalankan usaha cafe sejak sejak tahun 2015. Wawancara dilaksanakan pada hari rabu, 23 april 2025. berikut hasil wawancaranya:

“mengenai pungutan retribusi yang ada dipantai Pantai Bahari Kelurahan Polewali sesuai kesepakatan rapat yang diadakan di kantor lurah berjumlah Rp. 8.000 akan tetapi saya sebagai salah satu pelaku jasa usaha terkadang mengalami kendala penurunan pendapat dan apabila pendapatan saya menurun saya biasa tidak membayar sesuai kesepakatan. karna pendapatan yang kurang contohnya seperti cuaca hujan, banjir dll, terkadang tidak cukup untuk memenuhi kehidupan sehari hari saya bersama keluarga saya

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Hapsah, (Jasa Usaha Cafe Pantai Bahari) Di Kelurahan Polewali, Pada 22 April 2025

untuk makan maka dari itu saya kadang hanya membayar setengah retribusi atau bahkan juga tidak membayar di malam itu.¹⁷

Berdasarkan paparan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa mata pencarian masyarakat diKelurahan Polewali Pantai Bahari Polewali sebagian besar nelayan dan pedagang karna posisi tempat tinggal di dekat pesisir pantai, dan ibu Hapsah dan Rahma juga mengatakan dengan adanya hasil kesepakatan baru mengenai kenaikan retribusi yang terjadi setelah covid-19 maka dari itu ibu hapsah dan rahma meninterior cafenya agar dapat menarik pembeli akan tetapi hal tersebut tidak menjadikan hal yang pasti agar beliau tetap membayar sesuai kesepakatan, beliau juga mengatakan terkadang mengalami masalah dalam melakukan usahanya contohnya apabila cuaca buruk, hujan yang mengakibatkan air tergenang dan kurangnya pengunjung, sehingga itulah alasan ibu Hapsah dan Rahma membayar setengah atau bahkan tidak sama sekali.

c. Pihak penagih retribusi diPantai Bahari

Pihak penagih yang dimaksud disini adalah seorang yang ditunjuk oleh pihak kelurahan untuk melakukan pungutan retribusi, biasanya pada jam-jam menjelang tutupnya cafe. penagih tersebut bernama nurdin, tetapi beliau akrab disapa Ambo, yang berusia 73 tahun. berdasarkan wawancara yang dilakukan pada malam jumat, 25 april 2025, berikut wawancaranya:

“pungutan yang saya lakukan pada malam hari merupakan kewajiban bagi para pelaku usaha cafe Dipantai Bahari untuk membayar retribusi berjumlah Rp. 8.000 per malam. jumlah ini telah disepakati bersama dalam rapat yang diadakan di kelurahan. adapun bagian rincian dari pungutan tersebut terdiri dari Rp. 5.000 untuk listrik dan Rp. 3.000 untuk pengelolaan sampah. namun masih ada pelaku usaha yang tidak membayar sesuai kesepakatan yang ada padahal penggunaan listrik dan sampah tetap berjalan seperti biasa. hal ini menimbulkan ketidak patuhan pelaku usaha lainnya karena merasa tidak adil. Saya sendiri hanya bertugas menagih sesuai instruksi, namun

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Rahma, (Jasa Usaha Cafe Pantai Bahari) Di Kelurahan Polewali, Pada 23 April 2025

apabila ada yang tidak membayar saya hanya melaporkan kepihak kelurahan. namun sejauh ini belum ada tindak lanjut atau kebijakan lebih lanjut dari pihak kelurahan terkait permasalahan yang terjadi.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa pihak penagih iuran pungutan retribusi hanya diberikan tugas menagih setiap cafe yang buka disore hari sampai malam hari beliau juga mengatakan masih ada pelaku ussha cafe yang membayar setengah dan tidak sama sekali dan jika dilihat dari penggunaan penyediaan pemerintah tetap digunakan seperti biasanya, pihak penagih iuran retribusi juga tidak ada hak memaksa/menekan pelaku usaha apabila pemasukan kurang, dan pihak penagih iuran retribusi juga mengatakan bahwa permasalahan tersebut sudah disampaikan kepihak kelurahan namun sampai sekarang belum ada kebijakan yang diberikan.

“Adapun pandangan pemerintah yaitu bpk ABD. Karim, mengatakan, bahwa pungutan retribusi dikelurahan Polewali sesuai hasil rapat Rp. 8.000 dimana ada pembagian pelayanan diberikan berupa persampahan sejumlah Rp. 3.000 dan listrik sejumlah Rp. 5.000 adapun keterlibatan pemerintah sendiri berupa pengaturan besaran/penetapan harga pungutan retribusi, serta pengelolaan contohnya ada kerusakan atas layanan digunakan maka pungutan retribusi tersebut akan digunakan untuk perbaikan atas layanan tersebut dan beliau juga mengatakan bahwa adapun kebijakan yang akan diambil atas masalah tersebut yakni merapatkan kembali mengenai pungutan retribusi”.¹⁹

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pungutan retribusi jasa usaha cafe dipantai Bahari Kelurahan Polewali

Pungutan retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dikenakan kepada masyarakat atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah. berbeda dengan pajak yang sifatnya umum dan tidak langsung, retribusi dikenakan secara langsung kepada individu atau badan yang

¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Nurdin, (Penagih Iuran Retribusi) di Kelurahan Polewali, pada 24 April 2025

¹⁹ Hasil Wawancara dengan ABD. Karim, (Kepala Lurah) di Kelurahan Polewali, pada 25 April 2025

menerima manfaat dari layanan atau fasilitas publik, seperti retribusi parkir, kebersihan, pasar, dan izin mendirikan bangunan. pungutan ini memiliki dasar hukum jelas dan harus sesuai dengan prinsip keadilan serta kemampuan masyarakat. tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik serta mendukung pembiayaan pembangunan daerah tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.

Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, pungutan retribusi terhadap jasa usaha dapat diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah, yaitu keadilan, kemaslatan, dan tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maupun dzalim (kezaliman). Retribusi yang dikenakan oleh pemerintah kepada pelaku usaha atas pemanfaatan fasilitas atau layanan publik termasuk dalam bentuk akad ujah (imbalan atas jasa) yang diperbolehkan, asalkan

1. Objek dan tujuan retribusi jelas dan transparan, yaitu digunakan untuk pembangunan atau pemeliharaan fasilitas publik yang memberi manfaat bersama.
2. Sarana tarifnya adil dan proporsional, tidak memberatkan salah satu pihak secara tidak wajar,
3. Ditetapkan oleh otoritas yang sah dengan mekanisme yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Jika pungutan retribusi dilakukan secara adil, transparan, bermanfaat untuk kepentingan umum, maka dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, retribusi tersebut adalah mubah (diperbolehkan). namun, apabila terjadi praktek penyalagunaan wewenang, korupsi, atau pungutan liar (pungli), maka itu bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi islam dan hukumnya menjadi haram.

Pungutan retribusi pada usaha cafe dipantai Bahari telah memenuhi rukun dan syaratnya yakni dengan adanya pelaku jasa usaha dan pemerintah kelurahan. dengan adanya ijab dan qabul yakni serah terima oleh pemerintah dan pelaku usaha cafe, dan dengan adanya objek yang di sewakan. setelah terpenuhi rukun ijarah, harus pula terpenuhi syaratnya yaitu adil, tidak mengandung riba, dan tidak ada kezaliman.

Sebagaimana dalam surah Al- Baqarah ayat 2/233²⁰

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ... ۲۳۳ ﴾

Terjemahnya:

“jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak mengapa kamu membiarkan pembayaran menurut yang patut”

Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa bolehnya membayar upah (ujarah) atas manfaat jasa, selama adil. dan ini mencerminkan prinsip pembayaran atas pelayanan atau penggunaan sesuatu yang sah, seperti membayar retribusi parkir, pasar, atau air bersih dari pemerintah.

Adapun pungutan retribusi yang dilakukan jasa usaha cafe diPantai Bahari. peneliti dapat menganalisis dan fakta dilapangan peneliti menemukan bahwa ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah sesuai yang diketahui yaitu keadilan, kemaslatan, dan tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidak jelasan), maupun dzalim (kezaliman). Tapi dalam hal ini ternyata fakta yang didapatkan peneliti juga tidak terdapat riba (kelebihan pembayaran).

²⁰ Kementrian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahan* , (Jakarta: Latnah pentashilan, 2019), h.37

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pantai Bahari Kelurahan Polewali, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mekanisme pungutan retribusi terhadap jasa usaha cafe masih berjalan secara tidak merata dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

1. Pelaksanaan yang sesuai dengan Kesepakatan dan tidak sesuai kesepakatan.

Sebagian pelaku usaha cafe, seperti Ibu Masriana dan Ibu Hamriani, menunjukkan kepatuhan terhadap mekanisme pungutan retribusi yang telah ditentukan dalam rapat bersama pemerintah kelurahan. mereka membayar retribusi sebesar Rp. 8.000 permalam, yang terbagi atas Rp. 5.000 untuk listrik dan Rp. 3.000 untuk kebersihan. sikap patuh ini dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas umum dan adanya rasa tanggung jawab sebagai pengguna langsung dari layanan tersebut. pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebaliknya, terdapat pelaku usaha seperti ibu Hapsah dan ibu Rahma yang tidak membayar retribusi sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. mereka mengaku hanya membayar setengahnya Rp. 5.000 atau bahkan tidak membayar sama sekali pada malam-malam tertentu. alasan utama yang mendasari ketidak patuhan ini adalah kondisi ekonomi yang tidak menentu, seperti cuaca buruk, air tergenang, serta penurunan jumlah pengunjung, yang berdampak pada pendapatan harian mereka. dalam kondisi demikian alasan pelaku usaha tidak membayar.

2. Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Perspektif hukum ekonomi syariah, pungutan retribusi ini pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan tanggung jawab. dalam retribusi ini memenuhi sebagian dari unsur akad ijarah karena adanya serah-terima manfaat (listrik dan kebersihan) dan adanya imbalan (ujrah) yang telah disepakati. namun demikian, dari kenyataan di lapangan, pelaksanaan retribusi ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. ketika sebagian pelaku usaha membayar dan sebagian lagi tidak, sementara manfaat yang diterima sama, maka telah terjadi ketidak seimbangan yang bertentangan dengan prinsip al-'adalah (keadilan). ketidak jelasan status hukum akibat tidak adanya kontrak tertulis juga menyebabkan retribusi mengandung unsur gharar, sehingga akad menjadi tidak sempurna secara syar'i. meskipun tidak ditemukan unsur riba atau pemaksaan dalam pungutan retribusi ini, namun unsur dzalim tetap muncul ketika ada pihak yang dirugikan karena harus membayar lebih banyak dibandingkan pihak lain yang menunggak atau tidak membayar sama sekali.

B. Implikasi Penelitian

1. Dari segi praktis, Bagi pemerintah kelurahan polewali dan penentu kebijakan yang dimana penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pungutan retribusi dipantai bahari kelurahan polewali belum berjalan secara adil dan konsisten. oleh karna itu hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pihak pemerintah kelurahan untuk menyusun kebijakan retribusi yang lebih tertib.

2. Secara Akademis,
 - a. Bagi Pengembangan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah Penelitian ini memperluas pemahaman akademis tentang bagaimana prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah, khususnya akad ijarah, dapat diterapkan dalam konteks kebijakan publik seperti retribusi daerah. ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya relevan dalam transaksi individu, tetapi dalam kebijakan sosial dan ekonomi tingkat lokal.
 - b. Bagi mahasiswa dan akademis, penelitian ini dapat menjadikan rujukan awal bagi mahasiswa atau penelitian lain .
 - c. Sebagai literatur tambahan, penelitian ini dapat dapat menambah referensi dibidang Hukum Ekonomi Syariah dalam konteks lokal, khususnya disulawesi barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad. Zuchri. (2012). *Metode penelitian kualitatif*. cet. pertama Amri Amri. (2012). *Ekonomi pembangunan islam*. Jakarta
- Agustian Sri. DDK. (2022). *Mengenal pajak daerah dan retribusi daerah PDRD lebih dalam*. Surabaya.
- Andri Soemitra Andri Soemitra. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah dilembaga keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta
- Anggoro Damas Dwi. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*, Universitas Brawijaya press. Malang.
- Baloq* fakultas syariah universitas islam negeri mataram
- Bodi Muh Idham Khalik Bodi. Dkk.(2019). *Koroang Mala'bi'.*(Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia.
- Haryati Sr.(2019) *tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi tarif distribusi sampah pada peraturan daerah kota palembang 27 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pelayanan retribusi persampahan :studi diperumahan Ogan permata indah jakabaring Palembang*, fakultas syariah dan hukum UIN raden fatah, palembang
- Hasil wawancara dengan Hamriani, (jasa usaha cafe pantai bahari) di kelurahan Polewali, pada 21 april 2025
- Hasil wawancara dengan Hapsah, (jasa usaha cafe pantai bahari) di kelurahan Polewali, pada 22 april 2025
- Hasil wawancara dengan Masriana, (jasa usaha cafe pantai bahari) di kelurahan Polewali, pada 20 april 2025
- Hasil wawancara dengan nurdin, (penagih iuran retribusi) di kelurahan Polewali, pada 24 april 2025
- Hasil wawancara dengan Rahma, (jasa usaha cafe pantai bahari) di kelurahan Polewali, pada 23 april 2025
- Hendro Prabowo. Seto Mulyadi. (2020). Heru Basuki. *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*. Depok
- Herdiansyah Haris. (2018). *Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups sebagai intrumen panggilan Data Kualitatif*. Depok
- Hidayat Ika novi nur. (2017), *penguapahan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif*, jurnal hukum bisnis islam. vol 9.
- Ibnu Hajar al- Asqalany, *al- Hafidz. fath al-bari juz 5. ter A. Hasan*, Bandung

- Karim Andiwarman. (2003). *Ekonomi islam kontemporer*. Jakarta
- Kementrian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahan* , Jakarta: Latnah pentashilan, (2019),
- Kholid Muhamad. (2021) *Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam undang- undang tentang perbankan syariah*. vol 20
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (2020). Jakarta
- maisura Raisa.(2022). *analisis pelaksanaan sistem retribusi parkir progresif dalam perspektif dalam perspektif akad ijarah (studi kasus di suzunya mall banda aceh)*. fakultas syariah universitas negeri islam ar-rainy banda aceh.
- Mardalis, (2014). *Metode penelitian:Suatu Pendekata Proposal*. Jakarta
- Mia Wardiah lasmi. (2018). *penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung jurnal Perspektif*. vol 2
- mubarok Jaih. (2021). *ekonomi syariah bagi perguruan tinggi hukum strata 1*. Jakarta Mubarok. Jaih, (2021). *Ekonomi Syariah bagi perguruan Tinggi Hukum Strata I*. Jakarta Muh hanafi Muhclis. DKK, (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta
- Muh hanafi. Muhclis DKK. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta
- Muh Idham Khalik Bodi. (2019) *Dkk. Koroang Mala'bi'*. Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia
- Muslich Ahmad Wardi. (2015). *Muamalah*. jakarta
- Nadhiroh Anis Nur. (2020). *Pemberian Upah Pekerja/buruh yang adil dan layak perspektif hukum positif dan hukum islam*. Guepedia:www. Guepedia.com
- Peraturan menteri energi sumber daya mineral republik indonesia no 10 tahun 2022 Rahman Ghazaly Abdul DDK. (2018) *Fikih Muamalah*. Jakarta
- Rosalinda. (2019). *fikih ekonomi syariah prinsip dan implementasi pada sektor keuangan syariah*. Depok
- Soemitra Andi. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah di Lembang Keuangan dan Bisnis kontemporer*. Jakarta
- Soemitra Andri. (2019) *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah dilembaga keuangan dan*
- Sugiyono,(2016) *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*,Bandung sukmawati Eli. (2023) *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Retribusi Pengelolaan Dana Rekreasi Objek Wisata Loang Baloq:Studi Kasus Diwisata*

- Thian Alexander. (2021). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta
- Toni Prasiksa. (2017). *Menekar pendekatan Teologis normatif dalam Memahami Agama di Era Pluralitas Agama di Indonesia*. Vol. 5
- Wahab Abdul. (2022). *Ajar Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta
- Wawancara
- Widodo.(2018). *Metodologi penelitian populer dan praktis*. Depok
- Yusuf Murni. (2014) *Metode Penelitian: Kuantitatif Kulitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta
- Zuraida Zulfa Alfayn, dkk, (2022), *Konsep Pendekatan Teologi Normatif* (Teradesa: <https://www.teradesa.com/konsep-pendekatan-teologis-normatif/>), diakses tanggal 17Juni 2023.

Lampiran

Pedoman wawancara

Rumusan masalah pertama mengenai tentang “Pelaksanaan mekanisme pungutan retribusi dalam proses pembayaran pelaku usaha cafe di Pantai Bahari Kelurahan Polewali”.

A. Kepada pihak retribusi jasa usaha cafe.

Pelaku usaha pertama (yang membayar dibawah hasil kesepakatan):

1. Bagaimana sistem pungutan retribusi yang sudah berjalan selama ini ?
2. Ada beberapa bentuk/macam pungutan retribusi?
3. Apa yang menjadi dasar pungutan retribusi dalam bentuk tersebut?
4. Siapa yang menetapkan pembayaran/pungutan retribusi?
5. Berapa jumlah/pungutan yang ditetapkan dalam pembayaran retribusi?
6. Kapan pembayaran/pungutan retribusi dilakukan?

Pelaku usaha kedua (yang membayar dibawah hasil kesepakatan) :

1. Bagaimana sistem pungutan retribusi yang sudah berjalan selama ini ?
2. Ada beberapa bentuk/macam pungutan retribusi?
3. Apa yang menjadi dasar pungutan retribusi dalam bentuk tersebut ?
4. Siapa yang menetapkan pembayaran/pungutan retribusi?
5. Berapa jumlah/pungutan yang ditetapkan dalam pembayaran retribusi?
6. Kapan pembayaran/pungutan retribusi dilakukan?

Pelaku usaha ketiga (yang membayar sesuai kesepakatan) :

1. Bagaimana sistem pungutan retribusi yang sudah berjalan selama ini ?
2. Ada beberapa bentuk/macam pungutan retribusi?
3. Apa yang menjadi dasar pungutan retribusi dalam bentuk tersebut ?
4. Siapa yang menetapkan pembayaran/pungutan retribusi?
5. Berapa jumlah/pungutan yang ditetapkan dalam pembayaran retribusi?
6. Kapan pembayaran/pungutan retribusi dilakukan?

Pelaku usaha keempat (yang membayar sesuai kesepakatan) :

1. Bagaimana sistem pungutan retribusi yang sudah berjalan selama ini ?
2. Ada beberapa bentuk/macam pungutan retribusi?
3. Apa yang menjadi dasar pungutan retribusi dalam bentuk tersebut ?
4. Siapa yang menetapkan pembayaran/pungutan retribusi?
5. Berapa jumlah/pungutan yang ditetapkan dalam pembayaran retribusi?
6. Kapan pembayaran/pungutan retribusi dilakukan?

B. Kepada pihak penagih iuran retribusi

1. Bagaimana sistem pungutan retribusi yang sudah berjalan selama ini ?
2. Bagaimana cara bapak biasanya menagih pelaku usaha cafe ?
3. Apa yang mendasari sehingga menggunakan penangihan pungutan retribusi tersebut ?
4. Siapa yang menetapkan pembayaran/pungutan retribusi ?
5. Kapan pembayaran/pungutan retribusi dilakukan ?

Rumusan masalah kedua mengenai Tentang “Tentang Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembayaran retribusi pelaku usaha cafe yang terjadi dipantai Bahari Kelurahan Polewali.

A. Kepada pihak pelaku usaha cafe

Pelaku usaha pertama (yang membayar dibawah hasil kesepakatan) :

1. Mengapa pembayaran/pungutan retribusi masih ada beberapa pelaku usaha cafe yang tidak membayar sesuai kesepakatan yang disepakati ?
2. Adakah akad (perjanjian menyewa) yang dilakukan sebelum melakukan pungutan retribusi ?
3. Bagaimana melakukan akad (perjanjian menyewa) tersebut ?
4. Apakah pungutan yang diambil sesuai dengan akad perjanjian/Kesepakatan ?
5. Apakah dengan pembayaran yang biasa bapak/ibu lakukan tidak membebani dari pendapat ?
6. Adakah keluhan bapak/ibu usaha cafe terhadap

pembayaran retribusi ? Pelaku usaha kedua (yang membayar dibawah hasil kesepakatan) :

1. Mengapa pembayaran/pungutan retribusi masih ada beberapa pelaku usaha cafe yang tidak membayar sesuai kesepakatan yang disepakati ?
2. Adakah akad (perjanjian menyewa) yang dilakukan sebelum melakukan pungutan retribusi ?
3. Bagaimana melakukan akad (perjanjian menyewa) tersebut ?
4. Apakah pungutan yang diambil sesuai dengan akad perjanjian/Kesepakatan ?
5. Apakah dengan pembayaran yang biasa bpk/ibu lakukan tidak membebani dari pendapat ?
6. Adakah keluhan bpk/ibu usaha cafe terhadap pembayaran retribusi ?

Pelaku usaha ketiga (yang membayar sesuai dengan hasil kesepakatan) :

1. Mengapa pembayaran/pungutan retribusi masih ada beberapa pelaku usaha cafe yang tidak membayar sesuai kesepakatan yang disepakati ?
2. Adakah akad (perjanjian menyewa) yang dilakukan sebelum melakukan pungutan retribusi ?
3. Bagaimana melakukan akad (perjanjian menyewa) tersebut ?
4. Apakah pungutan yang diambil sesuai dengan akad perjanjian/Kesepakatan ?
5. Apakah dengan pembayaran yang biasa bpk/ibu lakukan tidak membebani dari pendapat ?
6. Adakah keluhan bpk/ibu usaha cafe terhadap pembayaran retribusi ?

Pelaku usaha keempat (yang membayar sesuai dengan hasil kesepakatan) :

1. Mengapa pembayaran/pungutan retribusi masih ada beberapa pelaku usaha cafe yang tidak membayar sesuai kesepakatan yang disepakati ?
2. Adakah akad (perjanjian menyewa) yang dilakukan sebelum melakukan pungutan retribusi ?
3. Bagaimana melakukan akad (perjanjian menyewa) tersebut ?
4. Apakah pungutan yang diambil sesuai dengan akad perjanjian/Kesepakatan ?

5. Apakah dengan pembayaran yang biasa bpk/ibu lakukan tidak membebani dari pendapat ?
6. Adakah keluhan bpk/ibu usaha cafe terhadap pembayaran retribusi ?

B. Kepada pihak penangih iuran retribusi.

1. Mengapa pembayaran/pungutan retribusi masih ada beberapa pelaku usaha cafe yang tidak membayar sesuai kesepakatan yang disepakati ?
2. Adakah akad (perjanjian menyewa) yang dilakukan sebelum melakukan pungutan retribusi ?
3. Bagaimana melakukan akad (perjanjian menyewa) tersebut ?
4. Apakah dengan pungutan retribusi sudah adil dengan aturan seperti ?
5. Apakah dengan pungutan retribusi seperti ini merasa dirugikan ?
6. Apakah ada keluhan dari pihak kelurahan mengapa aturan seharusnya seperti ini ?

Pihak pemerintah kelurahan

1. Bagaimana pungutan retribusi dipantai bahari kelurahan polewali?
2. Mengapa terjadinya ketidak merataan pungutan retribusi?
3. bagaimana kebijakan yang dilakukan pemerintah kelurahan polewali dengan adanya masalah tersebut?

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Gambar 1. Pantai Bahari



Gambar 2. Wawancara bersama ibu Masriana, (Jasa Usaha Cafe Pantai Bahari)



Gambar 3. Wawancara bersama ibu Hapsah, (Jasa Usaha Cafe Pantai Bahari)



Gambar 4. Wawancara bersama ibu Hamriani, (Jasa Usaha Cafe Pantai Bahari)



Gambar 5. Wawancara bersama ibu Rahma, (Jasa Usaha Cafe Pantai Bahari



Gambar 6. Wawancara bersama Bpk Nurdin (ambo), (Penagih pungutan retribusi Bahari)



RIWAYAT HIDUP



Penulisan mempunyai Nama Lengkap Nahira Sangkala lahir di polewali kelurahan polewali pada tanggal,05 November 2001 sebagai anak terakhir (bungsu) dari pasangan suami istri bapak sangkala dan ibu sohra dengan 3 bersaudara. pertama masuk sekolah Sd 029 Tanro Polewali Mandar. setelah itu peneliti melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah pertama di SMPN 2 polewali mandar dan lulus pada tahun 2015, setelah telah selesai mengenyam pendidikan di SMPN 2 Polewali mandar kemudian peneliti melanjutkan jenjang pendidikan ke Sekolah Menengah Atas/SMAN 2 Polewali Mandar pada tahun 2018 dan lulus pada tahun 2021. Setelah lulus SMAN 2 Polewali peneliti kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di Universitas perguruan Tinggi Di sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene (STAIN) Majene dengan mengambil prodi Hukum Ekonomi Syariah , kemudian peneliti menyelesaikan perkuliahan pada tahun 2025 di sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) majene.